

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA
PENGANGKUTAN PENJUALAN
SOLAR BERSUBSIDI
(Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN.Ksp)**

SKRIPSI

KHARISMA RAMADHAN

218400188



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)5/5/26

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA
PENGANGKUTAN PENJUALAN
SOLAR BERSUBSIDI
(Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN.Ksp)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada

Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH :

KHARISMA RAMADHAN

218400188

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Turut Serta Pengangkutan Penjualan Solar
Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN.Ksp)


Nama : Kharisma Ramadhan

NPM : 218400188

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Diketahui,

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika dalam penulisan karya tulis ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 September 2025



Kharisma Ramadhan

218400188

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Kharisma Ramadhan

NPM : 218400188

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-FreeRight*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pengangkutan Penjualan Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN. Ksp)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir skripsi tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada Tanggal : 17 September 202

Yang Menyatakan



Kharisma Ramadhan

218400188

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : Kharisma Ramadhan
Tempat/tgl Lahir : Langsa, 18 Desember 2000
Alamat : Jl. Suratman Gg. Aguslan No. 6C
Jenis kelamin : Pria
Agama : Islam
Status Pribadi : Belum Menikah

2. Data Orang Tua

Ayah : Koeswidyastanto
Ibu : Sumarni S. Ag
Anak Ke : 1 dari 2 Bersaudara

3. Pendidikan

SD (SD Negeri Gandaria Utara 05 Jakarta) : Lulus Tahun 2012
SMP (SMP Negeri 37 Jakarta) : Lulus Tahun 2015
SMA (SMA Swasta Bakti Idhata Jakarta) : Lulus Tahun 2018
Universitas Medan Area : Lulus Tahun 2025

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Pengangkutan Penjualan Solar Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN.Ksp)

**KHARISMA RAMADHAN
NPM 218400188**

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) solar bersubsidi, Guna mengetahui pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana serta mengetahui pertimbangan hukum terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana dalam pengangkutan dan penjualan BBM solar bersubsidi di Indonesia telah diatur secara tegas, untuk melindungi distribusi subsidi agar tepat sasaran. Pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai turut serta. Dalam putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN.Ksp, majelis hakim mempertimbangkan peran serta subsidi, serta adanya kesadaran dan kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Dengan demikian, perlu penegakan yang lebih tegas dan pidana yang lebih berat agar tujuan hukum pidana dapat tercapai secara optimal, khususnya dalam melindungi hak masyarakat penerima subsidi.

Kata Kunci : pertanggungjawaban pidana, turut serta, BBM subsidi, pengangkutan dan penjualan, Pertimbangan Hakim

ABSTRACT

*Criminal Legal Accountability of Perpetrators Involved in the Transportation and Sale of Subsidized Diesel Fuel
(A Case Study of Decision Number 125/Pid.Sus/2023/PN.Ksp)*

KHARISMA RAMADHAN
218400188

This study examines the criminal legal accountability of perpetrators involved in the transportation and sale of subsidized diesel fuel (BBM), aiming to understand the legal regulations and criminal responsibility, as well as the judicial considerations in court decisions. The findings indicate that the legal framework governing criminal liability in the transportation and sale of subsidized diesel fuel in Indonesia is clearly regulated to ensure that subsidy distribution is properly targeted. Perpetrators are prosecuted under Law Number 22 of 2001 concerning Oil and Gas, as amended by Law Number 11 of 2020 on Job Creation, along with the provisions of Article 55 paragraph (1) number 1 of the Criminal Code concerning participation. In Decision Number 125/Pid.Sus/2023/PN.Ksp, the panel of judges took into account the role of participation in the subsidy, as well as the awareness and intent to obtain unlawful economic gain. Therefore, stricter enforcement and heavier penalties are necessary to optimally achieve the objectives of criminal law, particularly in protecting the rights of the subsidy recipients.

Keywords: *criminal liability, participation, subsidized fuel, transportation and sales, judge's considerations.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah pembedaan terhadap pelaku tindak pidana turut serta dengan judul “ **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Dalam Pengangkutan Penjualan Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN. Ksp)**”

Secara Khusus Penulis Menyampaikan rasa Terima kasih penulis kepada Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu untuk memberikan masukan dan saran di dalam penulisan ini. Disamping itu penghargaan penulis sampaikan kepada Bapak M. Arief Budiman, S.H, selaku Hakim Pengadilan Kualasimpang yang telah membantu penulis selama melaksanakan wawancara.

penulis juga mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah Koeswidyastanto dan Ibunda Sumarni S.Ag yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang dan Doa mereka tetap menyertai penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan ditingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah sangat banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, petunjuk maupun arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maswandi, SH, M.Hum , selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing Penulis.
6. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH, MH selaku Ketua Seminar Penulis.

7. Ibu Anggraeni Atmei Lubis, SH.,M.Hum selaku sekretaris seminar Penulis.
8. Bapak Ridho Mubarak SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing seminar penulis.
9. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Orang Tua penulis Bapak Koeswidyastanto dan Ibu Sumarni S.Ag yang telah mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.
11. Saudara Kandung penulis Khoiriyah Fitriyanti yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
12. Terima kasih juga Penulis sampaikan kepada sahabat-sahabat penulis (Muhammad Rizki, Ridho, Suranta, Brema tarigan) yang sudah banyak membantu, mendukung dan menyemangati Penulis dalam penyusunan Skripsi ini.
13. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Pengadilan Negeri Kuala Simpang beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan riset dan wawancara yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis




(Kharisma Ramadhan)

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
1.5 Keaslian Penelitian.....	13
BAB II	15
TINJAUAN PUSTAKA.....	15
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	15
2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	15
2.1.2 Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana	18
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	21
2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	23
2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	27
2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyertaan	29
2.3.1 Pengertian Penyertaan	29
2.3.2 Macam – Macam Penyertaan (Deelneming)	32
2.4 Tinjauan Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi.....	35
2.4.1 Pengertian Penyalahgunaan	35
2.4.2 Pengertian Pengangkutan.....	36

2.4.3 Pengertian Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi	37
2.4.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi	40
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian.....	43
3.1.1 Waktu Penelitian.....	43
3.1.2 Tempat Penelitian	43
3.2 Metodologi Penelitian	44
3.2.1 Jenis Penelitian	44
3.2.2 Jenis Data.....	44
3.2.3 Teknik Pengumpulan data	44
3.2.4 Analisis Data.....	45
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Pidana Dalam penjualan Minyak Solar Bersubsidi Pada Studi Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2023/PN. Ksp. 46	
4.1.1 Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Minyak	46
4.1.2 Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Bahan Bakar Solar Bersubsidi	48
4.1.3 Pengaturan hukum tindak turut serta dalam KUHP Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 55.....	52
4.1.4 Pengaturan hukum tindak turut serta dalam KUHP Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 20.....	53
4.2 Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi Pada Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2023/PN. Ksp.	53
4.2.1 Pertimbangan Hukum	53
4.2.2 Pertimbangan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta	55
4.2.3 Dalam Pokok Perkara	57
4.2.4 Dakwaan	60
4.2.5 Pertimbangan dan Putusan Hakim.....	61

BAB V.....	65
PENUTUP.....	65
5.1 KESIMPULAN	65
5.2 SARAN.....	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
A. BUKU.....	68
B. JURNAL.....	70
C. PERTATURAN PERUNDANG UNDANGAN.....	71
D. SKRIPSI.....	71
E. WEBSITE	71
LAMPIRAN.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara dengan wilayah yang cukup luas serta mencakup beberapa kepulauan yang juga tergolong banyak, Indonesia dikenal Negara hukum dan setiap permasalahan hukum ada hal yang harus dipertanggungjawabkan dari sebuah tindak pidana, Dalam bahasa Inggris, istilah *pertanggungjawaban pidana* dikenal sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Secara substansial, konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek yuridis semata, tetapi juga mencakup dimensi nilai-nilai moral serta norma kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok tertentu di dalamnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana terwujud dengan tetap menjunjung prinsip keadilan.¹ Pertanggungjawaban pidana merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai dasar penilaian untuk menetapkan apakah seseorang layak dibebaskan dari tuntutan hukum atau dijatuhi pidana.

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana dimaknai sebagai penerusan celaan yang secara objektif melekat pada perbuatan pidana, yang secara subjektif disertai pemenuhan syarat-syarat tertentu sehingga pelaku dapat dijatuhi pidana

¹ Hanafi, Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16

atas perbuatannya tersebut.² Celaan objektif diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang termasuk dalam kategori perbuatan terlarang, yaitu perbuatan yang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materiil. Adapun celaan subjektif merujuk pada pelaku yang melakukan perbuatan terlarang tersebut. Dengan kata lain, celaan subjektif adalah penilaian yang ditujukan kepada individu yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Namun, apabila perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang tercela atau terlarang, tetapi pada diri pelaku terdapat kondisi kesalahan tertentu yang mengakibatkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberlakukan.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, tanggung jawab dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana sebagai dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang dianggap memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum. Namun, sifat pertanggungjawaban tersebut dapat gugur apabila pada diri pelaku terdapat unsur atau keadaan tertentu yang menghilangkan kemampuannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menurut Chairul Huda, dasar adanya tindak pidana terletak pada asas legalitas, sedangkan dasar untuk memidana pelaku adalah adanya kesalahan. Hal ini mengandung makna bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan

² Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982, hlm-33

hukum. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dirancang untuk memberikan respons terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dan disepakati sebagai perbuatan terlarang.³

Unsur kesalahan menjadi komponen esensial dalam sistem pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana sendiri dipahami sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tanpa secara otomatis menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Penerapan pidana terhadap pelaku baru dapat dilakukan apabila terbukti bahwa pelaku memiliki kesalahan yang melekat pada dirinya ketika melakukan perbuatan tersebut.

Dalam *common law system*, pertanggungjawaban pidana senantiasa dikaitkan dengan konsep *mens rea* dalam proses pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana memiliki keterkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, yaitu berfungsi sebagai sarana penjatuhan pidana yang sekaligus berperan sebagai mekanisme kontrol sosial guna mencegah terjadinya tindak pidana di tengah masyarakat. Selain itu, dalam *common law system*, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada keadaan mental pelaku, yang dikenal sebagai *a guilty mind* atau pikiran yang salah. Istilah ini mengandung makna adanya kesalahan yang bersifat subjektif, yakni pelaku dinyatakan bersalah karena

³ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

dalam dirinya terdapat niat atau pikiran yang keliru ketika melakukan perbuatan tersebut.

Dengan demikian, pelaku harus memikul pertanggungjawaban pidana. Apabila pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku, maka pelaku tersebut wajib dijatuhi pidana. Sebaliknya, ketiadaan *guilty mind* atau pikiran yang salah menandakan tidak adanya pertanggungjawaban pidana, sehingga pelaku tidak dapat dikenai pidana.⁴

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari "Perbuatan yang menyimpang" hal ini melekat didalam kehidupan masyarakat, sehingga Juga tidak ada masyarakat yang terlepas dari tindak pidana. dari Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan sela individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; pidana merupakan ancaman riil atau potensial bagi diri dan keberlangsungannya ketertiban sosial.⁵

Dalam kerangka tersebut, Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana merupakan *a human and social problem*. Pernyataan ini mengandung makna bahwa tindak pidana tidak semata-mata menjadi permasalahan sosial, tetapi juga

⁴ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, , *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, ,Rajawali Pers jakarta 2015, hlm-52

⁵ Barda Nawawi Arief, , *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta2010, hlm. 11. Pernyataan ini menyitir dari pendapatnya Saparinah Sadli yang mengemukakan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan "perilaku menyimpang adalah "tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku".

merupakan persoalan kemanusiaan.⁶ Hukum pidana memiliki perbedaan dengan hukum lain dimana pertanggungjawaban dapat saja dialihkan kepada pihak lain, dalam hukum pidana hal tersebut tidak dapat dilakukan, masing-masing individu harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan kepada orang lain termasuk keluarga sekalipun.⁷

Turut serta melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Perbuatan pidana atau yang lebih dikenal sebagai tindak pidana dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan oleh setiap orang, dan pada saat yang sama atau di lain waktu juga dapat dilakukan oleh beberapa orang secara bersama-sama. Artinya, tindak pidana dapat dilakukan oleh beberapa orang yang terlibat didalam melakukan tindak pidana tersebut. Beberapa orang yang melakukan tindak pidana inilah yang dapat disebut sebagai ajaran penyertaan atau *deelneming*.⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah *penyertaan* diartikan sebagai proses, cara, atau perbuatan menyertai maupun menyertakan. Secara substansial, istilah ini merujuk pada keterlibatan dua orang atau lebih dalam melakukan suatu tindak pidana, atau dengan kata lain, partisipasi dua orang atau lebih dalam mewujudkan terjadinya tindak pidana.⁹ Pengertian *turut serta* (ikut serta atau bersama-sama) dalam melakukan perbuatan pidana (*delict*) adalah pelaksanaan

⁶Marc Ancel, *Pembelaan Sosial: Pendekatan Modern terhadap Masalah Pidana*, Routledge & Paul Kegan, London 1965, hlm. 99.

⁷ Hariyanto, "Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP," *Jurnal Kertha Semay* 9, no. 12 (2021) 2379.

⁸ Rasyid Ariman, *Hukum Pidana* (Palembang: Unsri Per, 2013), 111.

⁹ Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), h. 336.

tindak pidana oleh beberapa orang secara bersama-sama. Keterlibatan (*deelneming*) beberapa orang dalam suatu tindak pidana dapat berbentuk kerja sama, di mana masing-masing pelaku memiliki sifat dan bentuk peran yang berbeda-beda.¹⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro, penyertaan diartikan sebagai keterlibatan satu orang atau lebih pada saat orang lain sedang melakukan tindak pidana.¹¹

Secara umum, seseorang dapat diklasifikasikan sebagai turut serta apabila ia terlibat dalam perwujudan suatu tindak pidana bersama orang lain, baik dari tahap awal perencanaan (misalnya menyusun strategi bersama), saat sebelum pelaksanaan (seperti memberikan perintah, dorongan, atau dukungan berupa fasilitas/informasi), maupun setelah tindak pidana selesai (misalnya membantu menyembunyikan pelaku atau hasil kejahatan).¹²

Dalam praktik penegakan hukum pidana, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sering digunakan untuk menangani tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Secara teoretis, dalam kajian hukum pidana, ketentuan Pasal 55 KUHP dikenal dengan istilah *deelneming* atau penyertaan. Dalam konteks ini, *deelneming* mengacu pada peristiwa pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, sehingga perlu dianalisis peran serta tanggung jawab masing-masing pelaku atas tindak pidana tersebut.

¹⁰ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika 2015), h. 243.

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Cet. Ke-7(Bandung: Refika, 1989), h.108.

¹² Supriyanta, *Pemahaman Dasar Asas-Asas Hukum Pidana*, Semarang: Unisri Press, 2023, hlm. 78.

Klasifikasi bentuk penyertaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tercantum dalam KUHP Bab V Pasal 55 dan Pasal 56, yang menyatakan bahwa:

Pasal 55 merumuskan sebagai berikut :

A. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

- 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

B. Terhadap penganjur, hanya perbuatan sengaja yang dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 merumuskan dipidana sebagai pembantu kejahatan sebagai berikut:

- 1) Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.¹³

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan sumber energi yang memiliki peranan strategis dalam menunjang berbagai aspek kehidupan masyarakat. Keberadaannya sangat vital untuk mendukung aktivitas sehari-hari, baik dalam

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*(Jakarta: Sinar Grafika, 2014),h.595.

sektor transportasi, industri, maupun rumah tangga. Kebutuhan akan BBM tidak hanya dirasakan di negara-negara miskin, tetapi juga di negara berkembang, bahkan di negara maju sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa BBM menjadi elemen esensial dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara global, tanpa memandang tingkat kemajuan atau status perekonomian suatu negara.¹⁴

Pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak hanya berpengaruh terhadap kebijakan luar negeri suatu negara yang memiliki dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonominya, tetapi juga menimbulkan implikasi berskala global yang dapat memicu kesulitan bagi umat manusia. Subsidi dalam konteks ini berarti kebijakan pemerintah menjual BBM kepada masyarakat dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional. Kebijakan tersebut diterapkan karena BBM merupakan komoditas strategis yang memiliki peranan penting dan berpotensi memicu kenaikan harga pada berbagai komoditas lainnya.

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) diberikan Pemerintah kepada masyarakat golongan ekonomi rendah dengan tujuan agar bisa mendapatkannya dengan mudah. Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ini dapat diperoleh masyarakat melalui Pangkalan Minyak Tanah, dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat tersebutlah pemerintah melakukan kebijakan dengan cara Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 23 UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa : (1)

¹⁴ BPH Migas, *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)*, Penerbit BPH Migas RI, Jakarta, 2005, hal 13.

Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah. Badan Usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. (2) Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas :

a. Izin usaha pengolahan; b. Izin usaha pengangkutan; c. Izin usaha penyimpanan; dan d. Izin usaha niaga; Pengangkutan adalah kegiatan:

- a) Pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya;
- b) Dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan hasil pengolahan;
- c) Termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Sedangkan niaga adalah kegiatan: Pembelian; Penjualan, Ekspor, Impor minyak bumi dan/atau, Hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa. Perbuatan pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi jenis minyak tanah, dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”¹⁵

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan manusia dibidang produksi minyak, sejak saat itu juga banyak terjadi tindak pidana penyalahgunaan BBM bersubsidi

¹⁵ Ilham Maulana dan Arianto Nurcahyono, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM dihubungkan dengan UU Migas*, , Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Vol.3 No.1 Tahun 2023, Hlm. 50

berupa penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi dalam jumlah banyak tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.¹⁶

Selain mengandalkan bahan bakar minyak sebagai sumber energi, pemerintah juga gencar mensosialisasikan penggunaan bahan bakar gas sebagai alternatif. Pemanfaatan bahan bakar gas dinilai cukup membantu karena secara bertahap dapat menggantikan peran bahan bakar minyak. Namun, keterbatasan pasokan bahan bakar gas membuat masyarakat sulit sepenuhnya beralih dari penggunaan BBM. Saat ini, pemerintah masih memberikan subsidi yang cukup besar untuk konsumsi BBM, yang disalurkan kepada sektor industri, usaha kecil dan menengah, serta pengguna kendaraan bermotor. Tingginya tingkat konsumsi BBM memaksa pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengendalikan penggunaannya dan mengurangi besaran subsidi. Salah satu langkah yang diambil adalah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi bertujuan untuk mengurangi beban subsidi yang dianggap kurang tepat sasaran. Dana subsidi yang dikurangi tersebut akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih prioritas, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Namun, kebijakan ini juga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk meraup keuntungan besar, dengan cara

¹⁶ Dian Sekar Sari dan M.A Razaki, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Putusan No: 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl, Jurnal Judiciary, Vol.1 No.1 Tahun 2021, Hlm. 9*

menimbun BBM bersubsidi sebelum harga naik dan kemudian menjualnya kembali setelah harga resmi dinaikkan.¹⁷

Tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi dapat semakin meluas apabila dalam sebuah putusan tidak memberikan hukuman yang adil terhadap terdakwa atau tidak memberatkan, ini mendorong kejahatan serupa terjadi kembali. Karena merasa resiko hukuman tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang didapat hukum serta keadilan harus ditegakkan dalam hal ini yang dimana pelaku Fitra Arisandi (FA) turut serta melakukan atau disebut medepleger adanya kesepakatan dengan Julsam (J) sebagai pelaku utama untuk menjalankan suatu aksi kejahatan pengangkutan dalam penjualan bahan bakar solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri desa Alur Bemban Kec. Karang baru Kabupaten Aceh Tamiang yang kemudian akan dijual kembali demi mendapatkan keuntungan pribadi. Dari kasus tersebut pelaku (FA) diancam pidana menurut Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi ketertarikan bagi penulis untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini melalui suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul; “ **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak**

¹⁷ Tias Febrianti Ode, Dini Dewi Heniarti, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Barat* Jurnal Unisba, Volume 7, No. 1, Tahun 2021, Hlm. 128 - 129

Pidana Turut Serta Dalam Penjualan Bahan Bakar Minyak Solar Bersubsidi (Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN. Ksp)’’

1.2 Rumusan Masalah

Adapun Permasalahan yang akan diteliti dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pertanggungjawaban Pidana dalam pengangkutan penjualan bahan bakar minyak solar bersubsidi ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam pengangkutan penjualan bahan bakar minyak solar bersubsidi Pada Putusan Nomor : 125/Pid.Sus/2023/PN. Ksp. ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian proposal ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana Turut Serta Pengangkutan penjualan BBM Solar Bersubsidi.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak Pidana Turut Serta pengangkutan penjualan BBM solar bersubsidi.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara Teoritis, Tulisan ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan masalah hukum pertanggungjawaban tindak pidana turut serta dalam Pengangkutan Penjualan BBM Solar Bersubsidi .

2. Secara praktis, tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman terutama kepada masyarakat agar dapat mengetahui kinerja yang diatur dalam Undang – undang dibidang hukum kepidanaan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan dalam skripsi ataupun jurnal belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul ini. Akan tetapi, ditemukan beberapa judul skripsi ataupun jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain :

1. Wahyu Dinata Azhari, (2023), Universitas Medan Area, “ Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin (Studi Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/PN.Mdn)” Permasalahan yang dibahas yaitu :
 - a. Bagaimana Bentuk Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin ?
 - b. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Subsidi Bio Solar Tanpa Dilengkapi Izin Berdasarkan (Putusan Nomor 1819/Pid.Sus/2020/Pn.Mdn) ?
2. Nadia Karenina Br. Tarigan, (2023), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “ Penegakan Hukum Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi” Permasalahan yang dibahas yaitu :

- a. Bagaimana penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak subsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi?
- b. Apa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum penyalahgunaan pengangkutan bahan bakar minyak bersubsidi di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi?



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

2.1.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam kajian hukum pidana, pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu aspek penting yang berkaitan erat dengan konsep tindak pidana (*strafbaar feit*), pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai pemberian beban tanggung jawab kepada seseorang untuk menanggung akibat hukum berupa pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pada dasarnya menggambarkan hubungan erat antara perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan pembuatnya, sehingga pelaku dianggap layak untuk dimintai pertanggungjawaban secara moral dan hukum.

Syarat pertama adalah adanya perbuatan manusia yang nyata, karena hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum pidana. Kedua, perbuatan tersebut harus melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yang berarti bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku, kecuali jika ada alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum tersebut. Syarat ketiga, pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan atau memiliki kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*). Hal ini berarti pelaku harus memiliki kesadaran serta kemampuan kejiwaan yang memadai untuk memahami akibat perbuatannya dan menyadari bahwa perbuatannya salah menurut hukum. Dalam konteks ini, pelaku yang mengalami gangguan jiwa berat pada saat melakukan tindak pidana dapat dinyatakan tidak mampu

mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, unsur kesalahan (*schuld*) juga menjadi elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan ini dapat berupa kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Dengan adanya kesalahan, maka pelaku dinilai layak untuk dipersalahkan atas tindakannya. Unsur kesalahan inilah yang membedakan tindak pidana dengan perbuatan melawan hukum lain yang sifatnya non-pidana.

Lebih lanjut, Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan perlindungan masyarakat, menegakkan keadilan, serta mencegah terjadinya perbuatan serupa di masa mendatang. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan prinsip keadilan substantif serta nilai-nilai kemanusiaan, sehingga pidana yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan kepatutan dan proporsionalitas. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan semata-mata soal menghukum pelaku, melainkan juga terkait erat dengan aspek moral, sosial, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas.¹⁸

Meminta pertanggungjawaban seorang pelaku dalam hukum pidana berarti menerapkan sanksi yang dinilai secara objektif melekat pada perbuatan pidana kepada pelakunya secara subjektif. Pertanggungjawaban pidana ditetapkan berdasarkan adanya kesalahan pada diri pelaku, bukan

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 80–82.

semata-mata karena terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Oleh karena itu, kesalahan diposisikan sebagai faktor utama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, Melainkan bukan sekadar dianggap sebagai unsur mental dalam tindak pidana.¹⁹

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah keadaan di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan tertentu, atau dengan kata lain, ia memikul tanggung jawab hukum. Hal ini berarti bahwa subjek tersebut dapat dikenai sanksi apabila melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁰ Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dapat dimintai atas dasar telah terbuktinya pelaku melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar membentuk suatu sistem yang bereaksi jika terjadinya tindak pidana tertentu yang telah disepakati.²¹

Dalam pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, maka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah diperbuatnya. Dimintainya pertanggungjawaban pidana

¹⁹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm. 4

²⁰ Hans Kelsen (a) , sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta 2007, hlm. 81

²¹ Chairul Huda, , *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana 2006, hlm.68

dikarenakan adanya tindakan pidana yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

2.1.2 Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana

Pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia terbukti melakukan suatu tindak pidana. Hal ini menjadi yang sangat utama dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena jika seseorang tidak dapat dibuktikan melakukan suatu tindak pidana maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat diminta juga dapat dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di Indonesia menganut Asas legalitas "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" dalam hal ini yang dimana memiliki makna tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak ada suatu undang-undang atau aturan yang mengaturnya.

2. Kesalahan

Kesalahan ialah keadaan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dari perbuatannya tersebut ia mendapatkan celaan²². Kesalahan dalam sudut pandang

²² Frans Maramis, , *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2012, hlm. 114

hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Kesalahan kesengajaan (*dolus*) ialah unsur pelaku tindak pidana yang dengan sadar melakukan tindak pidana dengan mengetahui bahwa yang dilakukannya melawan dari peraturan pidana, sehingga hal seperti ini tidak perlu untuk dibuktikan. Bahwa peraturan yang dibuat di Indonesia menganut setiap orang dianggap mengetahui isi peraturan, maka dengan hal itu seseorang dianggap mengerti hukum. Kesalahan kealpaan/ketidaksengajaan/kelalaian (*culpa*) dapat juga dimaknai dengan kesalahan yang disadari. Hal ini pelaku tindak pidana lakukan dengan mengetahui risiko yang akan didapatkan namun tetap melakukannya dan berharap risiko tersebut tidak didapatkannya.

Selain unsur kesalahan yang melekat pada perbuatan pelaku, kemampuan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana juga ditentukan oleh ketentuan Pasal 44 KUHP. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya dilihat dari perbuatan lahiriah atau kesalahan yang nyata, melainkan juga mempertimbangkan kondisi kejiwaan pelaku. Pasal 44 KUHP mengatur bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila pada saat melakukan perbuatan tersebut, ia berada dalam keadaan gangguan jiwa atau terganggu perkembangan jiwanya, sehingga tidak mampu memahami hakikat perbuatannya atau tidak mampu mengendalikan kehendaknya. Dengan demikian, kekuatan untuk bertanggung jawab secara pidana lebih didasarkan pada kesehatan jiwa dan kemampuan mental pelaku untuk memahami dan mengarahkan perilakunya sesuai norma hukum, bukan semata-mata pada kecerdasan intelektual atau tingkat kemampuan berpikir rasional. Hal ini menegaskan bahwa unsur *toerekeningsvatbaarheid* (kemampuan untuk dipertanggungjawabkan) merupakan

syarat penting agar seseorang dapat dijatuhi pidana, sebab tanpa adanya kemampuan tersebut, pemberian hukuman tidak lagi sejalan dengan asas keadilan dan kemanusiaan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia.²³

3. Niat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata niat diartikan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang. Niat dalam hukum pidana diartikan sebagai tujuan yang disengaja oleh pelaku yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang melawan hukum dan dapat menghasilkan pelanggaran hukum. Niat ini merupakan keadaan batin seseorang pelaku tindak pidana pada saat melakukan suatu kejahatan. Pelaku tindak pidana saat ingin dimintai pertanggungjawaban pidananya dapat dinilai dari niatnya, karena dari niat dapat diketahui kehendak atau rencana pelaku tindak pidana dilakukan oleh sengaja atau tidak

4. Tidak Memenuhi Unsur Pengecualian

Pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak terpenuhinya unsur pengecualian. Unsur pengecualian dalam hukum pidana adalah sebagai berikut :

1. Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

Jenis-jenis alasan pembenar adalah:

²³ Wenggedes Frensh, Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Sebagai Pengedar Narkotika, Vol. 13 No. 1, Tahun 2025, hlm. 12

- a. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);
 - c. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan
 - d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)
2. Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku.
- a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);
 - b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
 - c. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP);
 - d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP).

2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah *strafbaar feit* yang berasal dari bahasa Belanda telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam berbagai bentuk, seperti tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau juga perbuatan yang dapat dikenai pidana. Secara substansial, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, di mana larangan tersebut diikuti oleh ancaman sanksi berupa pidana tertentu terhadap siapa pun yang melanggarnya. Dengan demikian, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua unsur pokok, yaitu adanya larangan

hukum yang eksplisit dan disertai dengan ancaman pidana yang ditentukan secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.²⁴

Tindak pidana menjadi landasan utama yang digunakan untuk menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan kata lain, tindak pidana berfungsi sebagai dasar yuridis yang menentukan apakah seseorang layak dikenai sanksi pidana. Tanpa adanya perbuatan pidana yang dapat dibuktikan, maka tidak mungkin seseorang dapat dijatuhi pidana, karena inti dari hukum pidana adalah pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁵

Menurut Van Hamel, pidana (*straf*) diartikan sebagai suatu bentuk penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh otoritas yang berwenang atas nama negara. Pidana diberikan sebagai wujud pertanggungjawaban hukum demi menjaga ketertiban umum, yang dikenakan kepada seseorang semata-mata karena ia telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan hukum yang wajib ditegakkan oleh negara.²⁶

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak,

²⁴ Moeljatno, , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta 2008, hlm 59.

²⁵ Shulhan Iqbal Nasution, *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*, Nasmedia, Makassar, 2024, hlm. 27

²⁶ Arif Rahman, *Hukum Pidana: Konsep, Teori, dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2022, hlm. 57.

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁷ Istilah tindak pidana berasal dari terjemahan kata *strafbaar feit* yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun KUHP sendiri tidak memberikan definisi rinci mengenai *strafbaar feit*, dalam praktiknya istilah tindak pidana sering kali dianggap setara dengan istilah delik, yang asal katanya adalah *delictum* dari bahasa Latin.²⁸

Strafbaar feit dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai: “Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.”²⁹

2.2.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana pada dasarnya dapat dibedakan dari berbagai sudut pandang, antara lain:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Perbedaan utama antara kejahatan dan pelanggaran terletak pada tingkat berat ringannya. Pelanggaran dianggap lebih ringan dibandingkan kejahatan, yang dapat dilihat dari jenis ancaman pidananya. Dalam pelanggaran,

²⁷ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

²⁸ Nurhasanah, "Konsep Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 51 No. 3, 2021, hlm. 682.

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, hlm. 72.

hukuman yang dijatuhkan tidak berupa pidana penjara, melainkan pidana kurungan atau denda, sedangkan kejahatan umumnya diancam dengan pidana penjara. Selain itu, kejahatan merupakan tindak pidana yang melanggar kepentingan hukum dan menimbulkan bahaya secara nyata, sedangkan pelanggaran hanya menimbulkan potensi bahaya tanpa dampak konkret yang besar.³⁰

2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Perumusannya dibedakan menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiil delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang larangannya dirumuskan sebagai perbuatan tertentu yang dilarang untuk dilakukan. Contohnya dapat dilihat pada Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Sementara itu, tindak pidana materiil menitikberatkan larangan pada akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, siapa pun yang menyebabkan timbulnya akibat yang dilarang tersebut akan dimintai pertanggungjawaban dan dikenai pidana.³¹

3. Delik Commisionis, Delik Ommisionis dan Delik Commisionis Per Ommisionen Commissa³²

a. Delik Commisionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yakni berbuat sesuatu yang dilarang seperti pencurian, penggelapan dan penipuan.

³⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama), Hlm.55.

³¹ Fariaman Laia dan Laka Dodo Laia,. "Penerapan Hukum Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidano Trafficking. Jurnal Panah Keadilan. Vol. 2, No.2 Tahun 2023. Hlm.42

³² Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*. (Palopo: Penerbit Laskar Perubahan 2013), Hlm.67

- b. Delik Ommisionis merupakan delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yakni tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan, seperti tindak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) atau tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
 - c. Delik Commisionis Per Ommisionen Commissa merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya adalah seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak memberi air susu.
4. Delik Dolus dan Delik Culpa³³
- a. Delik dolus merupakan delik yang memuat unsur kesengajaan, seperti Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Delik culpa merupakan delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur, seperti Pasal 195, 197, 201, 203, 231 ayat (4) dan Pasal 359, 360 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
5. Delik Tunggal dan Delik Berangkai³⁴
- a. Delik tunggal merupakan delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali.
 - b. Delik herangkai merupakan delik yang baru bisa dikatakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 481 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (penadahan sebagai kebiasaan).

³³ *Ibid.*, Hlm.67.

³⁴ *Ibid.*, Hlm.68.

6. Tindak Pidana Selesai (Rampung) dan Tindak Pidana yang Berlangsung Terus (Berlanjut)

Tindak pidana selesai adalah tidak lebih dari satu perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan kewajiban hukum, atau menimbulkan suatu akibat tertentu. Misalnya, membunuh, menghasut, mengambil (dalam tindak pidana pencurian). Sedangkan tindak pidana yang berlangsung terus adalah perbuatan tersebut baru menjadi delik bila keadaan yang dilarang tersebut berlangsung terus. Misalnya, Pasal 333 yaitu tentang menghilangkan kemerdekaan orang lain.³⁵

7. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum merupakan seluruh jenis tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bentuk kodifikasi hukum pidana materiil. Sementara itu, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁶

8. Tindak Pidana Propira

Tindak pidana propira adalah suatu tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan atau kualifikasi tertentu.³⁷

³⁵ I Ketut Mertha, dkk.. *Buku Ajar Hukum Pidana*. (Denpasar: Universitas Udayana 2016), Hlm.84-85.

³⁶ Fitri Wahyuni,. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama 2017), Hlm.57-58.

³⁷ Didik Endro Purwoleksono.. *Hukum Pidana*. (Surabaya: Airlangga University Press 2014), Hlm.47.

2.2.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui ada 11 unsur-unsur tindak pidana, antara lain:³⁸

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum,
- c. Unsur kesalahan,
- d. Unsur akibat konstitutif,
- e. Unsur keadaan yang menyertai,
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang

³⁸ Muhammad Ridwan Lubis dan Cut Nurita.. *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia*. (Jakarta: CV Tugga Esti 2023), Hlm.28-29.

bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.³⁹

P. A. F. Lamintang, bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.⁴⁰

Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

1. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

³⁹ *Ibid.*, Hlm.29.

⁴⁰ P. A. F. Lamintang, , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti 2013, hlm. 193

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;
- e. Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah : ⁴¹

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Penyertaan

2.3.1 Pengertian Penyertaan

Secara umum, penyertaan dipahami sebagai pelaksanaan suatu tindak pidana yang melibatkan lebih dari satu orang. Istilah ini menunjuk pada keterlibatan satu orang atau lebih ketika orang lain melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum positif, *deelneming* menggambarkan situasi di mana dua orang atau

⁴¹ *Opcit.* hlm.194

lebih berperan dalam terjadinya tindak pidana, atau dengan kata lain, masing-masing pihak berpartisipasi dalam mewujudkan perbuatan tersebut bersama pihak lainnya. Ketentuan mengenai penyertaan ini diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁴²

Dalam hukum pidana, tindak pidana yang dilakukan melalui kerja sama dikenal dengan istilah *penyertaan (deelneming)*. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, yang memuat aturan terkait keterlibatan satu orang atau lebih pada saat orang lain melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pihak yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana juga dapat dikenai pidana, bukan hanya pelaku utama yang melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan kedua pasal tersebut, KUHP membagi pelaku dalam tindak pidana penyertaan ke dalam beberapa kategori, yaitu: pelaku langsung (*pleger*), pelaku yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), pelaku yang turut serta melakukan (*medepleger*), pelaku yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*), dan pelaku yang membantu (*medeplichtige*).⁴³

Menurut Para Ahli tentang Penyertaan :

a. Satichid Kartanegara

menyatakan bahwa *deelneming* terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terdapat keterlibatan lebih dari satu orang.⁴⁴

⁴² Erdianto Effendi, "Hukum Pidana Indonesia", (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm.174.

⁴³ Rahman Sidiq, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan", *Recidive* Vol 3 No 2 Mei-Agustus 2014

⁴⁴ Andi Hamzah, "Asas-Asas Hukum Pidana", (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 105.

b. Mulyatno

berpendapat bahwa penyertaan terjadi apabila dalam pelaksanaan suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, bukan hanya satu pelaku saja.⁴⁵

Tersangkutnya dua orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi dalam hal :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delik.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain mewujudkan delik tersebut.
- c. Mungkin seorang saja yang melakukan delik sedang orang lain membantu orang itu dalam mewujudkan delik.

Deelneming apabila dalam satu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari satu orang. Menurut doktrin, Deelneming berdasarkan sifatnya terdiri atas :⁴⁶

- a. Deelneming yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b. Deelneming yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

⁴⁵ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan* (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012). Hlm. 54

⁴⁶ Satochid Kartanegara, "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu", Jakarta (Balai Lektor Mahasiswa 2001), hlm 497 – 4

2.3.2 Macam – Macam Penyertaan (Deelneming)

Hubungan antara pelaku dan pelaku tindak pidana lainnya dapat bermacam-macam seperti :

1. Bersama-sama melakukan tindak pidana,
2. Seseorang ingin melakukan tindak pidana dan/atau merancang suatu tindak pidana, namun ia menggunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang ia rancang, dan
3. Seseorang melakukan tindak pidana dan yang lainnya membantu dalam pelaksanaan tindak pidana.

Sesuai dari pasal 55 KUHP terdapat beberapa bentuk dari penyertaan :

4. Pelaku atau *pleger*
5. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.⁴⁷

Pelaku (*pleger*) ialah pelaku yang melakukan suatu tindak pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dari beberapa pelaku.

6. Menyuruh melakukan atau *doenpleger*

Menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah pelaku tindak pidana yang dimana ia merancang terjadinya suatu tindak pidana namun dalam pelaksanaan tindak pidananya ia melakukan melalui perantara.

Doenplegen adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat.

⁴⁷ Teguh Prasetyo, , *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok 2017, hlm. 206.

Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah :

- 1) Alat yang dipakai adalah manusia
- 2) Alat yang dipakai terbuat
- 3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Jenis keterlibatan ini harus mencakup yaitu penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) dengan hal tersebut maka terpenuhilah unsur penyertaan menyuruh melakukan (*Doenplegen*)

7. Turut serta atau *medepleger*

Turut serta (*medepleger*) ialah turut serta seseorang yang dengan sengaja dalam melakukan tindak pidana. Dalam konteks *turut serta* yang merupakan salah satu bentuk penyertaan, disyaratkan adanya keterlibatan seseorang dalam tindak pidana. Namun, terkait apakah orang tersebut harus memiliki tingkat kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku utama, undang-undang tidak memberikan penjelasan secara rinci. Pemahaman mengenai makna “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan lebih banyak dijelaskan oleh para ahli hukum.

8. Penganjur atau *uitlokker*.

Penganjur (*uitlokker*) ialah penggerak penyerta pelaku tindak pidana agar melakukan suatu tindak pidana yang ia rancang . Hal ini sangat serupa

dengan Menyuruh melakukan (*doenpleger*). Loebby Luqman menetapkan bahwa terbentuknya turut serta melakukan memerlukan adanya persyaratan tertentu, yakni ketentuan yang menjadi dasar terwujudnya penyertaan dalam bentuk keterlibatan langsung atau ikut serta.⁴⁸

- a) Adanya kerja sama dari Setiap pihak
- b) Melakukan kerja sama dalam sebuah tindak pidana harus secara fisik. Penganjur (*Uitlokkers*)

Penganjur adalah individu yang mendorong atau memengaruhi orang lain untuk melakukan tindak pidana dengan memanfaatkan sarana-sarana yang secara tegas ditentukan dalam undang-undang, antara lain memberikan atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau jabatan, menggunakan kekerasan, ancaman, atau tipu daya, serta menyediakan sarana maupun informasi.⁴⁹

9. Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan adalah salah satu bentuk penyertaan yang pengaturannya tercantum secara khusus dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan dari *medeplichtigheid* digunakan oleh para pakar hukum pidana di Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana, istilah pembantuan telah digunakan secara luas. Pembantuan dapat berlangsung pada saat tindak pidana sedang dilakukan, sejalan dengan definisinya yaitu “mereka yang

⁴⁸ Auliyanisya, L., *Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.Br.* Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum, 16 No.1, 2018

⁴⁹ *Opcit*, hlm.208

dengan sengaja memberikan bantuan pada saat kejahatan terjadi.” Selain itu, pembantuan juga dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Dalam bentuk pembantuan, harus terdapat hubungan kausal antara bantuan yang diberikan dengan terjadinya tindak pidana utama yang dilakukan oleh pelaku. Hubungan kausal tersebut tidak harus menunjukkan adanya kepastian kausalitas yang memadai, tetapi cukup apabila terdapat kemungkinan keterkaitan, meskipun peran pihak yang membantu bersifat tidak signifikan.

2.4 Tinjauan Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

2.4.1 Pengertian Penyalahgunaan

Berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan *menyalahgunakan* adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat luas dan negara. Contoh kegiatannya antara lain pengoplosan bahan bakar minyak, penyimpangan dalam alokasi bahan bakar minyak, serta pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak baik ke luar negeri maupun di dalam negeri.⁵⁰

Ketentuan pidana pokok yang mengatur mengenai penyalahgunaan dan perdagangan dalam bidang usaha minyak dan gas bumi juga memuat sanksi

⁵⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Penjelasan Pasal 55

pidana tambahan, berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun yang diperoleh dari tindak pidana tersebut.

2.4.2 Pengertian Pengangkutan

Pengangkutan merupakan kegiatan memuat penumpang atau barang ke dalam sarana angkut, memindahkannya menuju lokasi tujuan, serta menurunkannya di tempat yang telah disepakati. Sementara itu, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak serta Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi, pengangkutan diartikan sebagai proses pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan produk olahannya dari wilayah kerja atau tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui jaringan pipa transmisi dan distribusi.⁵¹

Peraturan hukum pengangkutan mencakup seluruh ketentuan hukum yang mengatur mengenai jasa pengangkutan. Ruang lingkupnya meliputi asas hukum, norma hukum, teori hukum, serta praktik hukum di bidang pengangkutan. Asas hukum pengangkutan berfungsi sebagai landasan filosofis (*fundamental norm*) yang menjadi dasar bagi ketentuan-ketentuan pengangkutan, dengan memuat prinsip-prinsip kebenaran, keadilan, dan kepatutan yang dapat diterima oleh semua pihak.

⁵¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

2.4.3 Pengertian Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

a. Pengertian Bahan Bakar Minyak

Bahan Bakar Minyak menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu :

Bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi.⁵²

b. Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yaitu:

Hasil proses alami yang mengandung hidrokarbon dalam bentuk cair atau padat pada kondisi tekanan dan temperatur atmosfer meliputi aspal, lilin mineral, ozokerit, dan bitumen yang diperoleh melalui proses penambangan. Namun, pengertian ini tidak mencakup batu bara atau endapan hidrokarbon padat lainnya yang dihasilkan dari kegiatan di luar usaha pertambangan minyak dan gas bumi.⁵³

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu jenis bahan bakar (*fuel*) yang diperoleh melalui proses penghilangan (*refining*) minyak mentah (*crude oil*). Minyak mentah yang diambil dari perut bumi terlebih dahulu diolah di kilang (*refinery*) untuk menghasilkan berbagai produk minyak (*oil products*), termasuk di antaranya bahan bakar minyak. Selain BBM, proses pengilangan minyak mentah juga menghasilkan beragam produk lain, seperti gas, naphta, *light sulfur*, lilin residu (*wax residue*), hingga aspal.

⁵² Indonesiaa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 ayat (4)

⁵³ *Ibid.*, Pasal 1 ayat (1)

Kebutuhan BBM diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, namun penggunaannya akan menurun sejalan dengan berkurangnya cadangan atau persediaan nasional, kecuali ditemukan sumber cadangan baru atau dikembangkan penggunaan energi baru dan terbarukan.

c. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi

Permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan transportasi. Kebutuhan akan BBM tersebut dapat dipenuhi melalui pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).⁵⁴

Dalam rangka Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak, pemerintah menerapkan kebijakan subsidi BBM. Subsidi ini diberikan khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan tujuan agar mereka dapat memperoleh bahan bakar minyak secara lebih mudah dan terjangkau.

Bahan Bakar Bersubsidi merupakan jenis bahan bakar minyak yang diperuntukkan bagi masyarakat dan telah melalui mekanisme subsidi dari pemerintah. Secara umum, subsidi dapat diartikan sebagai bantuan keuangan yang diberikan oleh suatu pihak, dalam hal ini pemerintah, kepada masyarakat atau

⁵⁴ Ruddy Watulinga, "Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah", dalam *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume. 7., Nomor 2., (2020)

kepada suatu bentuk usaha, seperti perusahaan, dengan tujuan tertentu. Tujuan pemberian subsidi ini antara lain untuk meningkatkan daya beli konsumen terhadap suatu produk, sehingga produk tersebut dapat diakses dengan harga yang lebih terjangkau, atau untuk memberikan dukungan kepada usaha yang sedang mengalami penurunan kinerja. Bantuan semacam ini menjadi penting apabila usaha tersebut memiliki peranan besar sebagai sumber mata pencaharian bagi banyak orang, sehingga keberlanjutannya berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya. Dengan demikian, bahan bakar bersubsidi tidak hanya berfungsi sebagai komoditas energi, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat.⁵⁵

Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan jika sektor-sektor penghasil strategis yang berperan besar dalam kehidupan masyarakat harus berada di bawah kendali negara. Termasuk di dalamnya adalah sumber daya alam seperti bumi dan air beserta kandungan di dalamnya, yang penggunaannya diarahkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, bahan bakar minyak sebagai sumber daya strategis dan vital, memiliki peran penting dalam menunjang sektor industri, memenuhi kebutuhan energi nasional, dan menjadi sumber devisa negara. Oleh

⁵⁵ Sri Wahyuni Tajuddin, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi, (Makasar: Universitas Hasanudin 2016), h.,30

karena itu, pengelolaannya harus dilakukan secara optimal demi kesejahteraan masyarakat luas⁵⁶.

Terkait dengan bahan bakar, kebijakan serupa banyak diterapkan pemerintah pada produk bahan bakar minyak yang digunakan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, bahan bakar minyak bersubsidi dapat diartikan sebagai bahan bakar yang dijual kepada masyarakat dengan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar internasional, karena telah menerima bantuan dana berupa potongan harga sebelum sampai ke konsumen. Potongan biaya ini mencakup berbagai tahap, mulai dari proses pengolahan minyak mentah hingga distribusi bahan bakar minyak kepada masyarakat.⁵⁷

2.4.4 Unsur-unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Bersubsidi

Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau perusahaan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat luas dan negara. Contohnya antara lain pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, serta pengangkutan dan penjualan BBM ke luar negeri.

Aturan pidana pokok yang mengatur mengenai penyalahgunaan dan perdagangan juga memuat ketentuan pidana tambahan, seperti pencabutan hak

⁵⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3)

⁵⁷ <https://id.scribd.com/document/350055784/Pengertian-BBM-Subsidi-Adalah-Bahan-Bakar-Minyak-Yang-Diperuntukan-Kepada-Rakyat-Yang-Telah-Mengalami-Proses-Subsidi>

atau perampasan barang yang digunakan dalam, atau diperoleh dari, tindak pidana di bidang usaha minyak dan gas bumi. Sementara itu, unsur-unsur tindak pidana pengangkutan bahan bakar minyak menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mencakup yaitu:⁵⁸

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001, bahwa setiap orang melakukan kegiatan usaha:

1. Pengangkutan sebagaimana dalam Pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
2. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);


Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas yang berbunyi:

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)

⁵⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Pasal 53

tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁵⁹

Unsur-unsurnya mencakup “barang siapa” dan “menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah.” Perbuatan yang diatur dalam pasal tersebut adalah setiap individu atau badan usaha yang melakukan penyalahgunaan dalam pengangkutan BBM bersubsidi tanpa memiliki izin usaha untuk kegiatan tersebut, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak lain.



⁵⁹ *Ibid.*, Pasal 55

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Februari 2025 setelah diadakannya seminar proposal dan setelah dilakukannya perbaikan pada seminar proposal.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Agustus 2024				Februari 2025				Maret 2025				April 2025					Mei 2025							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1.	Pengajuan Judul	■	■																							
2.	Seminar Proposal							■																		
3.	Penelitian									■	■	■	■													
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■									
5.	Seminar Hasil																			■	■					
6.	Sidang Meja Hijau																					■	■	■	■	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kuala Simpang Jl. Ir. H. Juanda No. 22, Karang Baru, Gampong Bundar, Kec. Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh 24456.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Normatif dan yuridis empiris yaitu sebuah metode penelitian yang mengkaji produk perilaku hukum, yakni menerapkan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.

3.2.2 Jenis Data

Data merupakan sebuah subjek darimana informasi tersebut diperoleh sesuai dengan penjelasan data yang disajikan. Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data :

- a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dan melibatkan metode seperti wawancara, observasi, yang kemudian data tersebut diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sejumlah informasi, keterangan, atau fakta secara langsung dilapangan.
- b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai pelengkap data primer. Sumber datanya merujuk pada studi literatur, dokumen, jurnal serta undang-undang yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.

3.2.3 Teknik Pengumpulan data

Pada jenis penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, yaitu berupa :

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan penelitian ke pengadilan Kuala Simpang dengan cara Wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dibaca dengan lebih mudah dan dapat dipahami secara sistematis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Kualitatif yaitu sebuah proses menganalisis data dengan menguraikan informasi yang telah dikumpulkan secara rinci yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang diperoleh saat wawancara dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pengaturan hukum Pertanggungjawaban pidana pengangkutan penjualan BBM Subsidi , khususnya dalam Putusan Nomor: 125/Pid.Sus/2023/PN. Ksp, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban pidana pengangkutan penjualan BBM Subsidi di Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam konteks tindak pidana, perbuatan ini semakin berat apabila dilakukan secara turut serta, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dan adapun yang tertuang pada pasal 20 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana terbaru tahun 2023 tentang penyertaan. Sanksi pidana yang diberikan oleh hakim di pengadilan dari putusan tersebut dalam kasus tindak pidana turut serta pengangkutan penjualan solar bersubsidi sudah dilakukan dengan baik oleh hakim pengadilan. Namun masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi pada hukum tersebut.
2. Dalam memutus perkara terkait pertimbangan hukum oleh majelis hakim pada putusan Nomor 125/Pid. Sus/2023/PN. Ksp terkait tindak pidana turut serta pengangkutan dan penjualan solar bersubsidi pada dasarnya hakim memutuskan dengan baik dan tepat dengan menggunakan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah oleh

undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja setra *Juncto* Pasal 55 KUHP. Merujuk pada besaran pidana yang diberikan sanksi pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) hal ini terlampau ringan jika dibandingkan pidana jika dibandingkan pidana penjara paling lama 6 (Enam) Tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). Para terdakwa terbukti memiliki kesadaran, niat dan kehendak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara melawan hukum, sehingga memenuhi unsur turut serta.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat saya berikan yaitu :

3. Pengaturan hukum terkait pertanggungjawaban pidana dalam pengangkutan dan penjualan BBM bersubsidi sebenarnya sudah tegas melalui UU No. 22 Tahun 2001 jo. UU No. 11 Tahun 2020, serta Pasal 55 KUHP dan Pasal 20 KUHP 2023. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi hukum secara rutin kepada pihak-pihak terkait, khususnya di daerah rawan penyalahgunaan. Aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan BPH Migas harus memperkuat pengawasan dengan memanfaatkan teknologi seperti sistem tracking dan barcode, sehingga penyalahgunaan BBM subsidi dapat dicegah lebih optimal.
4. Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN.Ksp dinilai terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana maksimum dalam Pasal 55 UU Migas jo. Pasal 55 KUHP. Ke depannya, hakim diharapkan lebih mempertimbangkan besarnya kerugian negara, dampak sosial, dan peran aktif para terdakwa, sehingga putusan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat

serta menjadi acuan bagi putusan hakim yang adil untuk mencegah pelanggaran serupa.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ancel, M. (1965). *Pembelaan Sosia Pendekatan Modern terhadap Masalah Pidana*. London: Routledge & Paul Kegan.
- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Ariman, R. (2013). *Hukum Pidana*. Palembang : Unsri Pers.
- Chazawi, A. (2002). *Pengantar Hukum Pidana Bag I*. Jakarta : Grafindo.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Refika Aditama .
- Hamzah, A. (2010). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2022). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika .
- Hanafi, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, C. (2006). *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pertanggungjawaban Pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, A. (2012). *Asas - Asas Hukum Pidana : Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidanaaan*. Yogyakarta : Rangkang Education & PuKAP- Indonesia .
- Kanter. (2002). *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Stora Grafika.
- Kartanegara, S. (2001). *Hukum Pidana Kumpulan Bagian Satu*. Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa.
- Kelsen, H. (2007). *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar- Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Jakarta: BEE Media Indonesia .
- Lamintang. (2014). *Dasar - Dasar HUKUM Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Lamintang, P. (2011). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Maramis, F. (2012). *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia* . Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Mertha, I. K. (2016). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Universitas Udayana.
- Migas, B. (2005). *Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBM)* . Jakarta : BPH Migas RI.
- Moeljatno. (2008). *Asas - Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta .
- Nasution, S. I. (2024). *Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa*. Makassar : Nasmedia .
- Nurita, M. R. (2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia* . Jakarta : CV Tugga Esti .
- Prasetyo, T. (2017). *Hukum Pidana* . Depok : Rajawali Pers.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas - Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Cet Ke - 7*. Bandung: Refika.
- Purwoleksono, D. E. (2014). *Hukum Pidana* . Surabaya : Airlangga University Press.
- Rahman, A. (2022). *Hukum Pidana : Konsep, Teori, dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Saleh, R. (1982). *Pikiran - Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (1991). *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : Politeia.
- Sugiarto, U. S. (2015). *Pengantar Hukum Indoensia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika .
- Supriyanta. (2023). *Pemahaman Dasar Asas - Asas Hukum Pidana* . Semarang: UnisriPress.
- Takdir. (2013). *Mengenal Hukum Pidana* . Palopo: Laskar Perubahan.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia* . Tangerang: PT Nusantara Persada Utama.
- Watulinga, R. (2020). Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah. *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 7 No. 2*.

B. JURNAL

- Auliyansya. (2018). Tunjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor : 85/Pid/B/2012/Pn.Br. *Al - Qisthu, Jurnal Kajian Ilmu - Ilmu Hukum, Vol. 16 No. 1.*
- Dience Aisa Kodai, W. S. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Di Indonesia. *Jurnal Evidence Of Law, Vol. 2 No. 2, Hlm. 204.*
- Febriansyah, R. D. (2021). Implikasi Perubahan UU Migas Dalam UU Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hukum atas Distribusi BBM Subsidi. *Jurnal Hukum Energi dan Sumberdaya Mineral, Vol. 5 No. 2, hlm. 114.*
- Frensh, w. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Aparat Kepolisian Sebagai Pengedar Narkoba. *Vol. 13 No. 1, Hlm. 12.*
- Hariyanto. (2021). Konsep Penyertaan Dalam Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP. *Jurnal Kertha Semay, 9 No 12.*
- Maulana, R. (2019). Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Distribusi dan Harga BBM di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 3 , Hlm 445.*
- Nurchahyo, I. M. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRHI), vol. 3 No. 1, Hlm 50.*
- Nurhasanah. (2021). Konsep Tindak Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 51 No. 3, Hlm. 682.*
- Razaki, D. S. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (studi Putusan No. 230/Pid.Sus/2014/PN.Bkl. *Jurnal Judiciary, vol 1 No. 1, Hlm. 9.*
- Sidiq, R. (2014, Mei - Agustus). Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan. *Recidive, Vol. 3 No. 2 .*
- Surya Prakasa, F. A. (Juni 2024). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi. *Jurnal The Juris, Vol. 8, No. 1, Hlm. 298.*
- Tias Febrianti Ode, D. D. (2021). Penegakan Hkum Tindak Pidana Penimbunan dan penjualan Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Diwilayah

Hukum Polisi Daerah Manokwari Papua Barat. *Jurnal Unisba*, Vol. 1, Hlm 128-129.

Watulinga, R. (2020). Kebijakan Hukum dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi Pemerintah. *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 7 No. 2.

C. PERTATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Indonesiaa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023)

Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

D. SKRIPSI

Tajuddin, S. W. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Pengangkutan Dan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi . *Skripsi Universitas Hasanudin* , hlm 30.

E. WEBSITE

<https://id.scribd.com/document/350055784/Pengertian-BBM-Subsidi-Adalah-Bahan-Bakar-Minyak-Yang-Diperuntukan-Kepada-Rakyat-Yang-Telah-Mengalami-Proses-Subsidi>

LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Fisika Nomor 1 Medan Estate, 05013, 0501003, 0501019, 0501042, 050111366012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seroja Nomor 20, Jalan Sri Seroja Nomor 10 & 05011, 0221802, 05011, 0221801 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: um@uma.ac.id

Nomor : T19/FH/01.10/III/2025
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara
28 Maret 2025

Kepada Yth
Ketua Pengadilan Negeri Kuala Lumpur
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : KHARISMA RAMADHAN
N I M : 218400188
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PENGADILAN NEGERI KUALASIMPANG, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

2. Surat selesai Riset/Penelitian

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
PENGADILAN NEGERI KUALA SIMPANG
Jalan No. 16 Dikopah Jember 22, Banda Aceh, Aceh Darussalam 95111
Nomor Telepon: (065) 8411111, (065) 8411112, (065) 8411113, (065) 8411114

Nomor: 700/PAN.PN.WI/014/HK2/IV/2025 Kuala Simpang, 09 April 2025
Lampiran: -
Perihal: Surat Keterangan Permintaan
Data/Riset dan Wawancara Untuk
Penelitian

Sesuai surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Nomor: 719/FH/01.10/III/2025 Tanggal 26 Maret 2025 tentang Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara, dalam rangka memperoleh data/dokumen/keterangan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama: Kharisma Ramadhan
NIM: 218400188
Fakultas: Hukum
Bidang: Hukum Kepidanaan

Benar mahasiswa yang bersangkutan telah diberikan data/dokumen/keterangan untuk melakukan penelitian sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor: 719/FH/01.10/III/2025 sesuai dengan judul skripsi: **"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM PENJUALAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR BERSUBSIDI"**. Studi Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ksp

Demikianlah surat ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya.

An. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang
Pantaja


BULKHANI S. H. I. M. H. J.
NIP. 19830812 200704 1 001

3. Dokumentasi bersama Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Bapak M. Arief Budiman, S.H



4. Draft Pertanyaan Beserta Jawaban Wawancara Pada Hakim di Pengadilan Negeri Kuala Simpang.

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana dalam penyalahgunaan subsidi minyak ? (Pada UU RI nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55 sebagaimana yang telah diubah dalam UU RI No 11 Tahun 2020 pasal 40 angka 9)?

JAWABAN : Tanggapan saya mengenai pengaturan hukum tentang tindak pidana tersebut pada prinsipnya sudah cukup tegas. Sanksi yang ditetapkan, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp60 miliar, menunjukkan adanya komitmen negara untuk menindak tegas penyalahgunaan subsidi yang sangat merugikan masyarakat luas dan keuangan negara. Meskipun demikian, efektivitas penerapan ketentuan ini sangat bergantung pada pengawasan distribusi, serta kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, selain penegakan hukum yang tegas, diperlukan juga sosialisasi dan edukasi agar subsidi benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan demi keuntungan pribadi.

2. Sebagai hakim menurut bapak bagaimana pertimbangan hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta dalam penjualan bahan bakar minyak solar bersubsidi? (Pada Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ksp)

JAWABAN : Sebagai hakim, saya menilai bahwa meskipun motif ekonomi sering dijadikan alasan pembenar oleh pelaku, hal tersebut tidak dapat menghapus pertanggungjawaban pidana. Dalam Putusan tersebut faktor ekonomi memang dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan, tetapi tidak boleh mengurangi perlindungan hukum terhadap subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, hakim tetap harus mempertimbangkan dampak kerugian negara dan hak masyarakat, sehingga pidana yang dijatuhkan tetap dapat memberikan efek jera dan menjaga keadilan.

3. Apa saja tantangan terbesar dalam mengadili perkara tindak pidana turut serta terkait BBM solar bersubsidi?

JAWABAN : Tantangan terbesar dalam mengadili perkara tindak pidana turut serta terkait BBM solar bersubsidi adalah sulitnya pembuktian keterlibatan masing-masing pelaku, terutama dalam membedakan peran aktif dan pasif setiap terdakwa. Selain itu, sering kali motif ekonomi dijadikan alasan pembenar oleh para pelaku, sehingga mempengaruhi penilaian hakim terhadap unsur kesalahan. Tantangan lain adalah adanya jaringan distribusi ilegal yang tertutup dan sulit diungkap secara menyeluruh, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat mengenai dampak penyalahgunaan BBM subsidi terhadap negara dan masyarakat miskin yang berhak menerima.

4. Sesuai dengan dakwaan Alternatif oleh JPU terhadap terdakwa pada Putusan nomor 125/Pid. Sus/2023/PN Ksp. Mendakwa dengan pasal 55 UU RI No 22 Tahun 2001 yang diubah dalam pasal 40 angka 9 UU RI No 11 Tahun 2020 juncto pasal 55 ayat 1 Ke – 1 KUHP. Apakah menurut bapak dakwaan tersebut sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa?

JAWABAN : Sebagai hakim, saya berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ksp pada dasarnya sudah tepat, karena unsur perbuatan melawan hukum dan unsur turut serta sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Migas juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti. Namun, terkait tuntutan pidana yang hanya dijatuhkan selama 1 tahun saya memahami bahwa majelis juga mempertimbangkan faktor-faktor meringankan, seperti motif ekonomi dan adanya itikad baik terdakwa selama persidangan.

5. Sesuai dengan putusan tersebut, bagaimana tanggapan bapak untuk memberatkan terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut?

JAWABAN : Menurut saya, untuk memberatkan pidana terhadap terdakwa dalam kasus tersebut, harus dipertimbangkan beberapa hal

penting. Pertama, perbuatan terdakwa secara nyata merugikan negara dan masyarakat luas, terutama masyarakat miskin yang sangat bergantung pada BBM subsidi. Kedua, perbuatan tersebut juga dapat merusak mekanisme pasar dan mengganggu stabilitas ekonomi. Ketiga, adanya unsur kesengajaan dan peran aktif terdakwa dalam turut serta menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan dengan sadar demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, ketiga aspek tersebut seharusnya dijadikan alasan pemberatan dalam putusan, agar dapat menimbulkan efek jera (deterrent effect) serta menjadi pembelajaran bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran serupa.

6. Bagaimana menurut hakim dalam memutuskan apakah terdakwa memiliki pengetahuan atau kesadaran atas perbuatan yang melanggar hukum dalam kasus penjualan BBM bersubsidi?

JAWABAN : Sebagai hakim, untuk menilai apakah terdakwa memiliki pengetahuan atau kesadaran atas perbuatannya, saya melihat dari rangkaian fakta persidangan, keterangan saksi, serta alat bukti lain. terdakwa terbukti mengetahui bahwa BBM yang dijual adalah BBM subsidi, dan mengetahui aturan hukum yang melarang, serta tetap melakukan perbuatan tersebut untuk keuntungan pribadi, maka dapat disimpulkan adanya kesadaran penuh dan unsur kesengajaan. Kesadaran hukum ini menjadi dasar penting dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana.

7. Bagaimana Bapak menilai peran masyarakat dalam mendukung penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi?

JAWABAN : Menurut saya, peran masyarakat sangat penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM subsidi. Masyarakat dapat membantu dengan melaporkan jika melihat pelanggaran, menolak ikut terlibat, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga subsidi agar tepat sasaran. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, upaya penegakan hukum akan sulit berjalan efektif dan pencegahan akan lebih sulit dilakukan.

8. Apakah Bapak memiliki saran untuk memperbaiki regulasi atau sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi ke depannya?

JAWABAN : Saya menyarankan agar pemerintah memperkuat regulasi dan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti sistem barcode atau aplikasi pelacakan distribusi yang terintegrasi serta penggunaan barcode diberikan batasan. Selain itu, pengawasan di lapangan juga harus diperketat melalui kerja sama antara petugas dari SPBU itu sendiri, aparat penegak hukum, BPH Migas, dan

pemerintah daerah. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan dan sanksi juga penting agar distribusi subsidi lebih tepat sasaran dan potensi penyalahgunaan dapat diminimalkan.

9. Apakah dalam pertimbangan hakim Tindakan berulang yang dilakukan oleh terdakwa tersebut yang menyebabkan kelangkaan BBM dapat memberatkan dalam hakim memutuskan?

JAWABAN : Ya, tindakan berulang yang dilakukan oleh terdakwa tentu dapat menjadi faktor yang memberatkan dalam pertimbangan putusan. Perbuatan yang dilakukan secara berulang menunjukkan adanya kesengajaan yang kuat, niat melawan hukum yang berkelanjutan, serta menimbulkan dampak lebih luas seperti kelangkaan BBM di masyarakat. Hal ini tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga mengganggu kepentingan umum. Karena itu, perbuatan berulang patut dijadikan alasan pemberatan hukuman untuk memberikan efek jera yang maksimal, namun dengan demikian dalam hal ini hakim juga memiliki alasan dan pandangan tersendiri dalam memutuskan perkara tersebut.

10. Pesan apa yang ingin Bapak/Ibu sampaikan kepada masyarakat agar tidak lagi terlibat dalam tindak pidana pengangkutan dan penjualan BBM subsidi secara melawan hukum?

JAWABAN : Saya ingin menyampaikan kepada masyarakat agar selalu menaati hukum dan tidak tergoda untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui cara melanggar hukum, seperti menyalahgunakan BBM subsidi. Tindakan ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat kecil yang sangat membutuhkan subsidi tersebut. Mari bersama menjaga keadilan dan membantu pemerintah mewujudkan distribusi energi yang tepat sasaran demi kesejahteraan bersama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ksp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fitra Arisandi Alias Wahyu Bin Supardi
2. Tempat lahir : Lubuk Batil
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/23 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 2 Maret 2023 Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023

Penahanan Terdakwa ditanggihkan oleh penyidik pada tanggal 18 April 2023 Terdakwa kembali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.Sus/2023/PN Ksp tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FITRA ARISANDI ALIAS WAHYU BIN SUPARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah*” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. membayar denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubishi PS 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL;
 - 8 (delapan) buah Jiregen Kapasitas 35 Liter berisikan 280 Liter Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Bersubsidi;
 - 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core;
 - Uang Kertas sejumlah Rp.1.071.000 (satu Juta tujuh Puluh satu ribu rupiah
 - 13 (tiga Belas) Buah Jiregen Kapasitas 35 Liter Bermuatan Kosong;
 - 1 (satu) potong Selang Minyak berdiameter 1 Inch dengan panjang 1 Meter;
 - 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp 600.000. nomor polisi kendaraan BL 8565 JH;
 - 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp 650.000. nomor polisi kendaraan BL 8593 F;
 - 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp 650.000. nomor polisi kendaraan BL 8938 JK;
 - 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp 640.000. nomor polisi kendaraan BL 8896 N;
 - 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp 600.000.Digunakan dalam berkas perkara An. JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon



keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa FITRA ARISANDI ALIAS WAHYU BIN SUPARDI bersama- sama dengan Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN (*penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Mesjid Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2023 terdakwa datang menemui Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan maksud untuk mencari pekerjaan, mendengar permintaan tersebut Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN memberikan pekerjaan kepada terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL warna kuning milik Saksi Abdurrahman Alias Man Bin Alm. H. Abdul Wahid untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang akan dijual kembali oleh Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam waktu sekali jalan, selanjutnya terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN; Bahwa pada waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dan Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN yakni pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 08.46 WIB terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi ke dalam 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL sebanyak 88,23 Liter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus) /liter serta memperlihatkan kode QR Plat BL 8742 UL kepada operator yang bertugas di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi terdakwa membawa mobil dump truck tersebut ke sebuah rumah yang berada di Dusun Damai Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang untuk menemui Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN, lalu setibanya dirumah tersebut dan bertemu dengan Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN terdakwa dengan menggunakan selang langsung memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN



BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL kedalam 3 (tiga) buah jiregen dengan rincian jiregen pertama dan kedua masing-masing berjumlah 35 liter sedangkan jiregen ketiga sebanyak 18 liter, selanjutnya jiregen pertama dan jiregen kedua tersebut Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di atas bak mobil dump truck untuk Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN jual sedangkan jiregen ketiga Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di samping rumah tersebut;

Bahwa sekira pukul 09.15 WIB terdakwa kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi ke dalam 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL sebanyak 88,23 Liter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan memperlihatkan kode QR Plat BL 8742 UL kepada operator yang bertugas di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi terdakwa membawa mobil dump truck tersebut ke rumah Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN yang berada di Dusun Masjid Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, lalu setibanya di rumah tersebut dan bertemu dengan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN terdakwa dan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan menggunakan selang langsung memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL kedalam 2 (dua) buah jiregen dengan rincian jiregen pertama dan kedua masing-masing berjumlah 35 liter, selanjutnya Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dan terdakwa dengan menggunakan selang kembali memindahkan sisa bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki mobil tersebut kedalam jiregen yang sebelumnya Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di bak mobil dump truck;

Bahwa terdakwa kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi dengan menggunakan Barcode yang berbeda dengan rincian barcode QR BL 8593 F, QR BL 8938 JK dan QR BL 8396 N

Bahwa perbuatan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi dan memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi tersebut kedalam jiregen untuk dijual dilakukan terdakwa dan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN hingga pukul 12.21 WIB dengan total bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang di beli terdakwa sejumlah 461,73 liter;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah dengan total sejumlah Rp. 50.000,- untuk membawa dan memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi untuk dijual kembali tanpa izin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BAHAN BAKAR MINYAK Jenis Solar Nomor 510.3/363/3/2023 pada hari Selasa 07 Maret 2023 yang dilakukan oleh petugas Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mendapatkan hasil kuantitas solar milik terdakwa dengan jumlah 280.000 ml/280 L.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa FITRA ARISANDI ALIAS WAHYU BIN SUPARDI bersama- sama dengan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN (*penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Mesjid Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2023 terdakwa datang menemui Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan maksud untuk mencari pekerjaan, mendengar permintaan tersebut Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN memberikan pekerjaan kepada terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL warna kuning milik Saksi Abdurrahman Alias Man Bin Alm. H. Abdul Wahid untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang akan dijual kembali oleh Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam waktu sekali jalan, selanjutnya terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN;

Bahwa pada waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN yakni pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 08.46 WIB terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi ke dalam 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL sebanyak 88,23 Liter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus) /liter serta memperlihatkan kode QR Plat BL 8742 UL kepada operator yang bertugas di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi terdakwa membawa mobil dump truck tersebut ke sebuah rumah yang berada di Dusun Damai Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang untuk menemui Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN, lalu setibanya dirumah tersebut dan bertemu dengan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN terdakwa dengan menggunakan selang langsung memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL kedalam 3 (tiga) buah jiregen dengan rincian jiregen pertama dan kedua masing-masing berjumlah 35 liter sedangkan jiregen ketiga sebanyak 18 liter, selanjutnya jiregen pertama dan jiregen kedua tersebut Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM.



KAHARUDDIN simpan di atas bak mobil dump truck untuk Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN jual sedangkan jiregen ketiga Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di samping rumah tersebut; Bahwa sekira pukul 09.15 WIB terdakwa kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi ke dalam 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL sebanyak 88,23 Liter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan memperlihatkan kode QR Plat BL 8742 UL kepada operator yang bertugas di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi terdakwa membawa mobil dump truck tersebut ke rumah Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN yang berada di Dusun Mesjid Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, lalu setibanya di rumah tersebut dan bertemu dengan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN terdakwa dan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan menggunakan selang langsung memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL kedalam 2 (dua) buah jiregen dengan rincian jiregen pertama dan kedua masing-masing berjumlah 35 liter, selanjutnya Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dan terdakwa dengan menggunakan selang kembali memindahkan sisa bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki mobil tersebut kedalam jiregen yang sebelumnya Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di bak mobil dump truck;

Bahwa terdakwa kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi dengan menggunakan Barcode yang berbeda dengan rincian barcode QR BL 8593 F, QR BL 8938 JK dan QR BL 8396 N;

Bahwa perbuatan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi dan memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi tersebut kedalam jiregen untuk dijual dilakukan terdakwa dan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN hingga pukul 12.21 WIB dengan total bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang di beli terdakwa sejumlah 461,73 liter;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah dengan total sejumlah Rp. 50.000,- untuk membawa dan memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi untuk dijual kembali tanpa izin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BAHAN BAKAR MINYAK Jenis Solar Nomor 510.3/363/3/2023 pada hari Selasa 07 Maret 2023 yang dilakukan oleh petugas Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mendapatkan hasil kuantitas solar milik terdakwa dengan jumlah 280.000 ml/280 L.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

ATAU KETIGA

Bahwa terdakwa FITRA ARISANDI ALIAS WAHYU BIN SUPARDI bersama- sama dengan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN



ALM. KAHARUDDIN (*penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Mesjid Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2023 terdakwa datang menemui Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan maksud untuk mencari pekerjaan, mendengar permintaan tersebut Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN memberikan pekerjaan kepada terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL warna kuning milik Saksi Abdurrahman Alias Man Bin Alm. H. Abdul Wahid untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang akan dijual kembali oleh Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam waktu sekali jalan, selanjutnya terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN;

Bahwa pada waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dan Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN yakni pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 08.46 WIB terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi ke dalam 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL sebanyak 88,23 Liter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus) /liter serta memperlihatkan kode QR Plat BL 8742 UL kepada operator yang bertugas di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi terdakwa membawa mobil dump truck tersebut ke sebuah rumah yang berada di Dusun Damai Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang untuk menemui Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN, lalu setibanya di rumah tersebut dan bertemu dengan Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN terdakwa dengan menggunakan selang langsung memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL kedalam 3 (tiga) buah jiregen dengan rincian jiregen pertama dan kedua masing-masing berjumlah 35 liter sedangkan jiregen ketiga sebanyak 18 liter, selanjutnya jiregen pertama dan jiregen kedua tersebut Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di atas bak mobil dump truck untuk Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN jual sedangkan jiregen ketiga Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di



samping rumah tersebut; Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sekira pukul 09.15 WIB terdakwa kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi ke dalam 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL sebanyak 88,23 Liter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan memperlihatkan kode QR Plat BL 8742 UL kepada operator yang bertugas di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi terdakwa membawa mobil dump truck tersebut ke rumah Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN yang berada di Dusun Mesjid Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, lalu setibanya dirumah tersebut dan bertemu dengan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN terdakwa dan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan menggunakan selang langsung memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL kedalam 2 (dua) buah jiregen dengan rincian jiregen pertama dan kedua masing-masing berjumlah 35 liter, selanjutnya Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dan terdakwa dengan menggunakan selang kembali memindahkan sisa bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki mobil tersebut kedalam jiregen yang sebelumnya Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di bak mobil dump truck

Bahwa terdakwa kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi dengan menggunakan Barcode yang berbeda dengan rincian barcode QR BL 8593 F, QR BL 8938 JK dan QR BL 8396 N;

Bahwa perbuatan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi dan memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi tersebut kedalam jiregen untuk dijual dilakukan terdakwa dan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN hingga pukul 12.21 WIB dengan total bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang di beli terdakwa sejumlah 461,73 liter;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah dengan total sejumlah Rp. 50.000,- untuk membawa dan memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi untuk dijual kembali tanpa izin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BAHAN BAKAR MINYAK Jenis Solar Nomor 510.3/363/3/2023 pada hari Selasa 07 Maret 2023 yang dilakukan oleh petugas Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mendapatkan hasil kuantitas solar milik terdakwa dengan jumlah 280.000 ml/280 L.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**ATAU
KEEMPAT**

Bahwa terdakwa FITRA ARISANDI ALIAS WAHYU BIN SUPARDI bersama- sama dengan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN



(*penuntutan terpisah*) pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira pukul 12.40 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dusun Mesjid Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan “*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan niaga tanpa izin usaha niaga*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Februari 2023 terdakwa datang menemui Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan maksud untuk mencari pekerjaan, mendengar permintaan tersebut Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN memberikan pekerjaan kepada terdakwa sebagai pengemudi 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL warna kuning milik Saksi Abdurrahman Alias Man Bin Alm. H. Abdul Wahid untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang yang akan dijual kembali oleh Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan upah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dalam waktu sekali jalan, selanjutnya terdakwa menyetujui tawaran pekerjaan yang diberikan oleh Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN;

Bahwa pada waktu yang telah disepakati oleh terdakwa dan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN yakni pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 08.46 WIB terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi ke dalam 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL sebanyak 88,23 Liter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus) /liter serta memperlihatkan kode QR Plat BL 8742 UL kepada operator yang bertugas di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi terdakwa membawa mobil dump truck tersebut ke sebuah rumah yang berada di Dusun Damai Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang untuk menemui Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN, lalu setibanya dirumah tersebut dan bertemu dengan Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN terdakwa dengan menggunakan selang langsung memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL kedalam 3 (tiga) buah jiregen dengan rincian jiregen pertama dan kedua masing-masing berjumlah 35 liter sedangkan jiregen ketiga sebanyak 18 liter, selanjutnya jiregen pertama dan jiregen kedua tersebut Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di atas bak mobil dump truck untuk Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN jual sedangkan jiregen ketiga Saksi JUSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di samping rumah tersebut;

Bahwa sekira pukul 09.15 WIB terdakwa kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi ke dalam 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL sebanyak 88,23 Liter dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan memperlihatkan kode QR Plat BL 8742 UL kepada operator yang bertugas di SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kabupaten Aceh



Tamiang, selanjutnya setelah selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi terdakwa membawa mobil dump truck tersebut ke rumah Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN yang berada di Dusun Mesjid Desa Alur Bemban Kec. Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, lalu setibanya dirumah tersebut dan bertemu dengan Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN terdakwa dan Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dengan menggunakan selang langsung memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki 1 (satu) unit dump truck merk Mitsubishi PS 150 dengan Nomor Polisi BL 8742 UL kedalam 2 (dua) buah jiregen dengan rincian jiregen pertama dan kedua masing-masing berjumlah 35 liter, selanjutnya Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dan terdakwa dengan menggunakan selang kembali memindahkan sisa bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang terdapat dalam tangki mobil tersebut kedalam jiregen yang sebelumnya Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN simpan di bak mobil dump truck;

Bahwa terdakwa kembali melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi dengan menggunakan Barcode yang berbeda dengan rincian barcode QR BL 8593 F, QR BL 8938 JK dan QR BL 8396 N;

Bahwa perbuatan untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi dan memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi tersebut kedalam jiregen untuk dijual dilakukan terdakwa dan Saksi JULSAM ALIAS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN hingga pukul 12.21 WIB dengan total bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi yang di beli terdakwa sejumlah 461,73 liter;

Bahwa terdakwa mendapatkan upah dengan total sejumlah Rp. 50.000,- untuk membawa dan memindahkan bahan bakar minyak (BAHAN BAKAR MINYAK) solar bersubsidi untuk dijual kembali tanpa izin.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BAHAN BAKAR MINYAK Jenis Solar Nomor 510.3/363/3/2023 pada hari Selasa 07 Maret 2023 yang dilakukan oleh petugas Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mendapatkan hasil kuantitas solar milik terdakwa dengan jumlah 280.000 ml/280 L.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan untuk itu tidak mengajukan keberatan/eksepsi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Taufik Azhari, SH Als Ari Bin Alm. M. Nawawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa dipersidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;



- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.40 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang juga melakukan penangkapan terhadap sdr Julsam;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam ditangkap dikarenakan melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi secara illegal atau tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memperoleh informasi dari masyarakat jika ada 1 (satu) mobil Dump Truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Alur Bemban sebanyak 3 (tiga) kali dan akan mengisi untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke SPBU Alur Bemban yang berada di jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan sesampainya di SPBU tersebut Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melihat mobil Dump Truck tersebut baru selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang mengikuti mobil Dump Truck tersebut sampai akhirnya mobil Dump Truck tersebut berhenti di sebuah rumah yang berada di Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung mendatangi rumah tersebut dan memergoki Terdakwa sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari tangki bahan bakar mobil Dump Truck kedalam sebuah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter lalu Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung menangkap Terdakwa.
- Bahwa saat itu ditemukan 8 (delapan) jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan 13 (tiga belas) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bermuatan kosong;
- Bahwa kemudian sdr Julsam datang ke lokasi tersebut lalu Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan “kamu Julsam?” dan sdr Julsam menjawab “ia” selanjutnya Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan “apakah minyak ini punya anda?” dan sdr Julsam menjawab “ia” kemudian Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah sdr Julsam dan Terdakwa memiliki izin pengangkutan ataupun izin dalam hal perniagaan/penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi lalu Terdakwa dan sdr Julsam menjawab tidak



- memiliki izin
 - Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Julsam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core serta uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core merupakan alat yang dipergunakan sdr Julsam untuk berkomunikasi dengan Terdakwa lalu uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr Julsam serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
 - Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari tangki mobil Dump Truck ke sebuah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dan sdr Julsam diketahui jika Terdakwa dan sdr Julsam sudah menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) kali dengan total 461,73 (empat ratus enam puluh satu koma tujuh puluh tiga) liter;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr Julsam menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa dan sdr Julsam sebelumnya sudah menjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ada pada sdr Julsam yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa dan sdr Julsam diketahui jika mobil Dump Truck tersebut bukanlah milik Terdakwa ataupun sdr Julsam melainkan milik ayah mertua sdr Julsam yang sebelumnya sdr Julsam sewa;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam sudah menjalankan aktivitas jual-beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi selama ± 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dijual oleh Terdakwa dan sdr Julsam kepada masyarakat diatas harga eceran resmi dimana harga resmi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan merupakan barang bukti dari penangkapan Terdakwa dan sdr Julsam;
 - Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
2. M Habib Alias Habibi Bin Tunjang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;



- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Aceh Tamiang yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama-sama Saksi Taufik Azhari beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.40 WIB di sebuah rumah yang berada di Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa selain Terdakwa Saksi, Saksi Taufik Azhari beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang juga melakukan penangkapan terhadap sdr Julsam;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam ditangkap dikarenakan melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi secara illegal atau tanpa izin;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.00 WIB Saksi, Saksi Taufik Azhari beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang memperoleh informasi dari masyarakat jika ada 1 (satu) mobil Dump Truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL telah melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Alur Bemban sebanyak 3 (tiga) kali dan akan mengisi untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut Saksi, Saksi Taufik Azhari beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung menuju ke SPBU Alur Bemban yang berada di jalan Lintas Medan-Banda Aceh dan sesampainya di SPBU tersebut Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melihat mobil Dump Truck tersebut baru selesai melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa selanjutnya Saksi, Saksi Taufik Azhari beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang mengikuti mobil Dump Truck tersebut sampai akhirnya mobil Dump Truck tersebut berhenti di sebuah rumah yang berada di Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa setelah itu Saksi, Saksi Taufik Azhari beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung mendatangi rumah tersebut dan memergoki Terdakwa sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari tangki bahan bakar mobil Dump Truck kedalam sebuah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter lalu Saksi, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa saat itu juga ditemukan 8 (delapan) jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan 13 (tiga belas) buah jiregen kapasitas 3 (tiga puluh lima) liter bermuatan kosong;
- Bahwa kemudian sdr Julsam datang ke lokasi tersebut lalu Saksi, Saksi Taufik Azhari beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan “kamu Julsam?” dan sdr Julsam menjawab “ia”



selanjutnya Saksi, Saksi Taufik Azhari beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan “apakah minyak minyak ini punya anda?” dan sdr Julsam menjawab “ia” kemudian Saksi, Saksi Taufik Azhari beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah sdr Julsam dan Terdakwa memiliki izin pengangkutan ataupun izin dalam hal perniagaan/penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi lalu Terdakwa dan sdr Julsam menjawab tidak memiliki izin;

- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap sdr Julsam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core serta uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core merupakan alat yang dipergunakan sdr Julsam untuk berkomunikasi dengan Terdakwa lalu uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dan terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, sdr Julsam serta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari tangki mobil Dump Truck ke sebuah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan sdr Julsam diketahui jika Terdakwa dan sdr Julsam sudah menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) kali dengan total 461,73 (empat ratus enam puluh satu koma tujuh puluh tiga) liter;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr Julsam menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa dan sdr Julsam sebelumnya sudah menjual sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) ada pada sdr Julsam yang kemudian dilakukan penyitaan terhadap uang tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dan sdr Julsam diketahui jika mobil Dump Truck tersebut bukanlah milik Terdakwa ataupun sdr Julsam melainkan milik ayah mertua sdr Julsam yang sebelumnya sdr Julsam sewa;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam sudah menjalankan aktivitas jual beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi selama ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dijual oleh Terdakwa dan sdr Julsam kepada masyarakat diatas harga eceran resmi dimana harga resmi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di



- persidangan merupakan barang bukti dari penangkapan Terdakwa dan sdr Julsam;
- Bahwa Terdakwa dan dan sdr Julsam tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya
3. Khairul Amri Bin Muhammad Amir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa di persidangan; Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa ada melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
 - Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan Terdakwa dan sdr Julsam;
 - Bahwa Saksi merupakan petugas SPBU Putra Seruway Mandiri;
 - Bahwa SPBU Putra Seruway Mandiri berada di Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
 - Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam memiliki peran yang berbeda beda dimana Terdakwa yang berperan untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke SPBU sementara sdr Julsam yang membayar pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 07.30 WIB sdr Julsam datang menemui Saksi ketika Saksi sedang bertugas sebagai operator pompa 3 SPBU Putra Seruway Mandiri dan memberitahukan jika nanti Terdakwa akan datang untuk melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di pompa minyak nomor 3 (tiga) dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dan Saksi memahami apa yang dikatakan oleh sdr Julsam dikarenakan sdr Julsam sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut di SPBU Putra Seruway Mandiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa datang ke SPBU Putra Seruway Mandiri dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 5 (lima) kali dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada sekira pukul 08.46 wib Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi ke dalam 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubisi Ps 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL di pompa nomor 3 SPBU Putra Seruway Mandiri Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 88,23 liter dengan harga Rp 600.000,- dengan menunjukkan kode QR Plat BL 8742 UL.
 - Pada sekira pukul 09.15 wib Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi lagi ke dalam 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubisi Ps 120 Warna Kuning dengan



Nomor Polisi BL 8742 UL di pompa nomor 3 SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 88,23 liter dengan harga Rp 600.000,- dengan menunjukkan kode QR Plat BL 8742 UL.

- Pada sekira pukul 10.30 wib Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi lagi ke dalam 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubishi Ps 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL di pompa nomor 3 SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 95,58 liter dengan harga Rp 650.000,- dengan menunjukkan kode QR Plat BL 8593 F.
- Pada sekira pukul 11.17 wib Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi lagi ke dalam 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubishi Ps 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL di pompa nomor 3 SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 95,58 liter dengan harga Rp 650.000,- dengan menunjukkan kode QR Plat BL 8938 JK
- Pada sekira pukul 12.21 wib Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak solar bersubsidi lagi ke dalam 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubishi Ps 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL di pompa nomor 3 SPBU Putra Seruwai Mandiri Desa Alur Bemban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang sebanyak 94,11 liter dengan harga Rp 640.000,- dengan menunjukkan kode QR Plat BL 8396 N;
- Bahwa saat itu Saksi mencetak struk pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 5 (lima) lembar struk pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang diperlihatkan di persidangan merupakan struk pembelian bahan bakar minyak jenis solar yang sebelumnya disita oleh Petugas Kepolisian dari Saksi;
- Bahwa struk pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut merupakan bukti pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa uang pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dibayar oleh sdr Julsam ketika Saksi sudah berganti shift sekira pukul 15.00 WIB namun pada hari itu sdr Julsam belum sempat membayar uang pembelian bahan bakar minyak jenis solar tersebut dikarenakan sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPBU Putra Seruwai Mandiri dan melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi menggunakan Barcode QR kendaraan milik orang lain;
- Bahwa Saksi tetap melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke mobil dump truck yang dikendarai Terdakwa dikarenakan sdr Julsam mengatakan pemilik barcode QR sudah mengetahui hal tersebut;
- Bahwa total pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa sebanyak lebih kurang 461,73 (empat ratus enam puluh satu koma tujuh puluh tiga) liter dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;



- Bahwa Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubishi Ps 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL yang diperlihatkan di persidangan merupakan mobil yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. Abdurrahman Alias Man Bin Alm. H. Abdul Wadid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan siap untuk diperiksa dipersidangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan keterangan Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Terdakwa dan sdr Julsam ada melakukan pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi dokumen yang sah dengan menggunakan mobil dump truck milik Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr Julsam dimana sdr Julsam merupakan menantu Saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil dump truck merk mitsubishi Ps 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL merupakan milik Saksi;
- Bahwa mobil dump truck tersebut Saksi beli pada tahun 2012 dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa mobil dump truck tersebut ada pada sdr Julsam dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menyewa mobil dump truck tersebut dengan hitungan uang sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa sdr Julsam menyewa mobil Saksi tersebut pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sebelum sdr Julsam ditangkap;
- Bahwa setahu Saksi, mobil tersebut dipergunakan sdr Julsam untuk mengangkut pasir ataupun mengangkut barang pesanan orang dan bukan mengangkut bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kegiatan jual-beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang dilakukan oleh sdr Julsam dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi memiliki surat-surat kepemilikan atas mobil dump truck tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubishi Ps 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Saksi; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Arief Rahman Hakim, S.H.M.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan Ahli tetap pada keterangan tersebut;
- Bahwa Ahli bekerja pada BPH Migas dari tahun 2010 dengan jabatan sekarang sebagai analis hukum pada sub bagian pertimbangan dan bantuan hukum di bagian hukum dan Humas pada BPH Migas;



- Bahwa Ahli sudah beberapa kali menjadi Ahli di tingkat penyelidikan dan penyidikan;
- Bahwa Berdasarkan Pasal 40 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja yang menjelaskan perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi pada pasal 1 dijelaskan :
 - Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
 - Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan :
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
 - Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
 - Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa
 - Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi sedangkan jenis BBM yang disubsidi oleh Pemerintah adalah Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi diantaranya (Solar dan Minyak Tanah);
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan ***“Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri”***;
- Bahwa prosedur pengangkutan bahan bakar minyak harus memenuhi standar keamanan untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dengan tujuan komersial wajib memiliki izin usaha pengangkutan (Izin berusaha) yang dikeluarkan pemerintah melalui energi dan sumber daya mineral (ESDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 23 A Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang



- Cipta Kerja;
- Terdapat dua metode pengangkutan Bahan Bakar Minyak yang dibolehkan berdasarkan Undang – undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu pengangkutan BBM dilakukan oleh Badan Usaha lain yang memiliki Izin Usaha Pengangkutan, dan kegiatan pengangkutan BBM dilakukan sendiri oleh Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) baik sebagai penunjang dari kegiatan usaha niaganya dan/atau dilakukan oleh Badan Usaha lain sebagai Penyalur berdasarkan Kerjasama/perjanjian penyaluran dengan Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) tersebut.
 - Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan.
 - Sehingga dapat disimpulkan bagi Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba dengan memungut ongkos angkut maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa;
 - Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
 - Bahwa yang berhak mendapatkan izin usaha niaga BBM baik subsidi ataupun non subsidi adalah badan usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 UU Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja kecuali fasilitas pengangkutan transporter tersebut dikuasai atau disewa oleh Badan Usaha Niaga Umum maka transporter tersebut tidak perlu mempunyai izin usaha pengangkutan. Dalam kegiatan operasionalnya fasilitas pengangkutan tersebut



dilengkapi dengan dokumen berupa DO (delivery order)/ LO (Loading order) dari Badan Usaha Niaga Umum yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan/Surat Pengiriman BBM yang ditujukan kepada penyalur/Agen Bunker/Konsumen akhir;

- Bahwa yang dapat menjual BBM bersubsidi ataupun Non Subsidi adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan ijin dari Pemerintah ataupun telah Bermitra dengan Badan Usaha Niaga tersebut, sedangkan tata cara niaga BBM yang disubsidi Pemerintah diatur dalam pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahwa Penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu atau dikenal dengan nama BBM Subsidi dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur.
- Tata cara pendistribusian BBM yang disubsidi Pemerintah langsung melalui Depot (Terminal) BBM Badan Usaha yang mendapatkan penugasan penyediaan dan pendistribusian BBM Bersubsidi PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk (BUP3JBT) menuju konsumen Usaha Perikanan, Usaha Transportasi Laut, Kereta api atau melalui penyalur yang terikat perjanjian kerjasama dengan BUP3JBT tersebut yaitu SPBU, SPBN, SPDN, APMS, AMT, SPBKB untuk didistribusikan menuju konsumen akhir dengan harga jual eceran yang telah ditetapkan Pemerintah.
- Yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan gas bumi dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan turunannya misalnya melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga untuk mendatangkan keuntungan tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah, menjual BBM Subsidi diatas harga yang ditetapkan pemerintah, penyimpangan kuota BBM diluar sektor pengguna BBM bersubsidi.
- Bahwa Pembelian BBM jenis Solar subsidi sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan untuk memperolehnya harus mendapatkan surat rekomendasi dari SKPD terkait dan dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 pembeli dengan menggunakan kendaraan pribadi menggunakan QR Code subsidi tepat;
- Harga jual eceran jenis BBM tertentu berdasarakan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/MG.05/MEM.M/2021 tentang harga Jual Eceran JBT dan JBKP bahwa harga BBM Solar Rp. 5150/Liter dan Keputusan Menteri ESDM Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga Jual Eceran JBT dan JBKP bahwa harga BBM Solar Rp. 6.800/liter sedangkan untuk harga jual BBM Industri/ non Subsidi fluktuatif tergantung harga minyak dunia, untuk harga BBM Solar Non subsidi bulan maret wilayah Sumatera yakni setara Dexlite seharga Rp. 14.950 atau Pertamina Dex seharga Rp.15.850/liter



- Berdasarkan Pasal 17 Perpres RI No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang telah diubah ketiga kalinya dengan Perpres RI No. 117 tahun 2021 menyebutkan bahwa : Ayat (1) : Harga jual eceran Jenis BBM Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah seperti Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, Pelayanan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini, Ayat (2) : Perubahan rincian Konsumen Pengguna dan titik serah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
- Yang dimaksud dengan Penyalur Bahan Bakar Minyak adalah SPBU adalah Penyalur untuk penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat umum pemakai kendaraan bermotor di jalan angkutan orang atau barang dengan menggunakan Plat Kendaraan Baik Hitam atau Kuning.
- Bahwa pembelian konsumen dengan menggunakan kendaraan wajib menggunakan Barcode My Pertamina yang sudah terverifikasi;
- Dapat Ahli sampaikan bahwa Perbuatan tersangka JUSAM ALS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN patut diduga melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena BBM Subsidi tersebut yang seharusnya titik serah konsumen akhir di SPBU untuk konsumen pengguna akhir sesuai dengan harga Rp.6.800/liter namun dijual Kembali kepada nelayan tersebut dengan harga lebih tinggi, karena perbuatan tersebut tidak diperbolehkan untuk dijual kembali dengan tujuan memperoleh keuntungan;
- Bahwa QR Code My Pertamina berisikan data KTP, STNK, Foto Kendaraan dan Dokumen Pendukung Lainnya dan Satu QR Code Subsidi Tepat hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar tersebut, untuk saat ini impelemntasi pembelian BBM melalui Qr Code My Pertamina harus disesuaikan dengan data tersebut jika tidak sesuai SPBU dapat menolak mengisi BBM tersebut;
- Bahwa kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan penyaluran BBM Bersubsidi sdr JUSAM ALS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dan sdr FITRA ARISANDI ALS WAHYU BIN SUPARDI adalah masyarakat yang menggunakan langsung BBM subsidi tersebut, karena sejatinya BBM Solar subsidi tadi digunakan oleh Masyarakat pengguna (Petani, nelayan, industry kecil, mobil kendaraan) akan tetapi dengan pembelian berulang yang dilakukan sdr JUSAM ALS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dan sdr FITRA ARISANDI ALS WAHYU BIN SUPARDI maka kuota BBM tersebut akan berkurang dan terjadi kelangkaan pada saat pembelian;
- Bahwa Seseorang/ Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi baik berupa Kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Migas tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah diancam dengan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana



dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat;

- Namun dalam Hal Objek yang diduga disalahgunakan tersebut adalah merupakan BBM yang Bersubsidi Pemerintah maka perbuatan yang dilakukan sdr JUSAM ALS JUL BIN ALM. KAHARUDDIN dan Sdr FITRA ARISANDI ALS WAHYU BIN SUPARDI pengenaan Pasal yang Patut diduga dipersangkan adalah dalam ketentuan Pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja berbunyi “Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan /atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusianya diberikan penugasan Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah); Terhadap keterangan ahli tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat di persidangan berupa :
- Berita Acara Pemeriksaan BBM Jenis Solar Nomor 510.3/363/3/2023 pada hari Selasa 07 Maret 2023 yang dilakukan oleh petugas Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mendapatkan hasil kuantitas solar milik terdakwa dengan jumlah 280.000 ml/280 L;
- Hasil Analisa Minyak dari Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 P. Susu Field dengan Lap. No. A : 150/ PHR62351/ Lab/ 23-s0, tgl. 13 Maret 2023 diperoleh kesimpulan dengan fraksi Bensin 6,7%, Kerosine 7.1%, Solar 68.27% dan residu 7.0%; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait tindak pidana pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik telah seluruhnya benar tanpa adanya paksaan maupun ancaman;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.40 WIB di rumah mertua Terdakwa yang berada di Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa selain Terdakwa, Petugas Kepolisian juga menangkap sdr Jusam;
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang memindahkan bahan



bakar minyak jenis solar bersubsidi dari tangki 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL kedalam jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter lalu kemudian tiba-tiba datang Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian sdr Julsam datang ke lokasi tersebut selanjutnya salah satu Petugas Kepolisian menanyakan “kamu Julsam?” dan sdr Julsam menjawab “ia” selanjutnya Petugas Kepolisian tersebut menanyakan “apakah minyak ini punya anda?” dan sdr Julsam menjawab “ia” kemudian Petugas Kepolisian tersebut menanyakan apakah sdr Julsam dan Terdakwa memiliki izin pengangkutan ataupun izin dalam hal perniagaan/penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi lalu Terdakwa dan sdr Julsam menjawab tidak memiliki izin;
- Bahwa saat itu Petugas Kepolisian mengamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL, 8 (delapan) jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 13 (tiga belas) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bermuatan kosong dan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap sdr Julsam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core serta uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Petugas Kepolisian membawa Terdakwa, sdr Julsam serta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui sdr Julsam untuk meminta pekerjaan lalu sdr Julsam memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL yang kemudian melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri kedalam tangki bahan bakar mobil dump truck tersebut dan selanjutnya memindahkan isi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut kedalam jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa sdr Julsam memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa saat itu sdr Julsam telah menyiapkan alat untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari mobil tersebut berupa 21 (dua puluh satu) jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu)



- meter;
- Bahwa selain itu sdr Julsam sudah mempersiapkan 4 (empat) kode QR pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang kemudian sdr Julsam berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri dengan menggunakan kode QR tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri dengan total minyak yang terkumpul sebanyak 461,73 (empat ratus enam puluh satu koma tujuh puluh tiga) liter;
- Bahwa sdr Julsam yang membayar uang pembelian mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke SPBU Putra Seruway Mandiri sementara Terdakwa hanya bertugas membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan menggunakan mobil Dump Truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam menjalankan aktivitas jual-beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi selama \pm 3 (tiga) bulan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dijual oleh sdr Julsam kepada masyarakat di atas harga eceran resmi dimana harga resmi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa dan sdr Julsam ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 13 (tiga Belas) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bermuatan kosong dan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter merupakan milik sdr Julsam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core merupakan milik sdr Julsam lalu uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa aturan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut harus menggunakan kode QR sesuai dengan kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi



yang meringankan (*a de charge*) di persidangan walaupun hak tersebut sudah diberitahukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

- 1 (satu) unit Mobil Barang Dump Truk Merk Mitsubishi Ps 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL;
- 8 (delapan) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- 13 (tiga Belas) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) bermuatan kosong;
- 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter;
- Uang Kertas sejumlah Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp600.000 nomor polisi kendaraan BL 8565 JH;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp650.000. nomor polisi kendaraan BL 8593 F;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp650.000. nomor polisi kendaraan BL 8938 JK;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp640.000. nomor polisi kendaraan BL 8896 N;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp600.000;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan oleh

Penuntut Umum dikenal oleh para saksi dan Terdakwa dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karenanya dapat dipergunakan sebagai barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.40 WIB di rumah mertua Terdakwa yang berada di Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang juga menangkap sdr Julsam;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.40 wib Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang berada di Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang
- dimana saat itu Terdakwa sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari tangki 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL kedalam jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc



dengan panjang 1 (satu) meter lalu kemudian tiba-tiba datang Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa tidak lama kemudian sdr Julsam datang ke lokasi tersebut selanjutnya Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan “kamu Julsam?” dan sdr Julsam menjawab “ia” selanjutnya Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan “apakah minyak ini punya anda?” dan sdr Julsam menjawab “ia” kemudian Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah sdr Julsam dan Terdakwa memiliki izin pengangkutan ataupun izin dalam hal perniagaan/penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi lalu Terdakwa dan sdr Julsam menjawab tidak memiliki izin;
- Bahwa saat itu Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang mengamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL, 8 (delapan) jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 13 (tiga belas) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bermuatan kosong dan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa kemudian Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan pemeriksaan terhadap sdr Julsam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core serta uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa, sdr Julsam serta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang menemui sdr Julsam untuk meminta pekerjaan lalu sdr Julsam memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL yang kemudian melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri kedalam tangki bahan bakar mobil dump truck tersebut dan selanjutnya memindahkan isi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut kedalam jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- Bahwa sdr Julsam memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa saat itu sdr Julsam telah menyiapkan alat untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari mobil tersebut berupa 21 (dua puluh satu) jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter;
- Bahwa selain itu sdr Julsam sudah mempersiapkan 4 (empat) kode QR pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang kemudian sdr Julsam berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri dengan menggunakan kode QR tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri dengan total minyak yang terkumpul sebanyak 461,73 (empat ratus enam puluh satu koma tujuh puluh tiga) liter;



- Bahwa sdr Julsam yang membayar uang pembelian mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke SPBU Putra Seruwai Mandiri sementara Terdakwa hanya bertugas membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan menggunakan mobil Dump Truck tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam menjalankan aktivitas jual-beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi selama ± 3 (tiga) bulan;
- Bahwa bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dijual oleh sdr Julsam kepada masyarakat di atas harga eceran resmi dimana harga resmi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter nya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan merupakan barang bukti yang ditemukan ketika Terdakwa dan sdr Julsam ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 13 (tiga Belas) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bermuatan kosong dan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter merupakan milik sdr Julsam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core merupakan milik sdr Julsam lalu uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL bukanlah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa aturan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut harus menggunakan kode QR sesuai dengan kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Julsam tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam melakukan kegiatan mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Arief Rahman Hakim, S.H.,M.H sebagai Ahli dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan :
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan:
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.
- Bahwa berdasarkan Pasal 26 PP Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan "***Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahannya***"
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Perpu No 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk



Niaga Gas Bumi melalui pipa. Sesuai ketentuan Pasal 12 huruf d PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, disebutkan bahwa kegiatan usaha Niaga meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

- Berdasarkan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden no. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no. 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan jika "*Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah*";
- Bahwa Pembelian BBM jenis Solar subsidi sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan untuk memperolehnya harus mendapatkan surat rekomendasi dari SKPD terkait dan dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 pembeli dengan menggunakan kendaraan pribadi menggunakan QR Code subsidi tepat;
- Harga jual eceran jenis BBM tertentu berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/MG.05/MEM.M/2021 tentang harga Jual Eceran JBT dan JBKP bahwa harga BBM Solar Rp. 5150/Liter dan Keputusan Menteri ESDM Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga Jual Eceran JBT dan JBKP bahwa harga BBM Solar Rp. 6.800/liter sedangkan untuk harga jual BBM Industri/ non Subsidi fluktuatif tergantung harga minyak dunia, untuk harga BBM Solar Non subsidi bulan maret wilayah Sumatera yakni setara Dexcelite seharga Rp 14.950 atau Pertamina Dex seharga Rp.15.850/liter;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak dan gas bumi dengan tujuan untuk mencari keuntungan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan perundang-undangan turunannya misalnya melakukan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga untuk mendapatkan keuntungan tanpa dilengkapi dengan *Izin Berusaha* dari Pemerintah, menjual BBM Subsidi diatas harga yang ditetapkan pemerintah, penyimpangan kuota BBM diluar sektor pengguna BBM bersubsidi;
- Bahwa Seseorang/ Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi baik berupa Kegiatan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga Migas tanpa dilengkapi dengan Izin Berusaha dari Pemerintah diancam dengan sanksi sebagaimana diatur pada Pasal 23A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang berbunyi: "Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dengan Pasal 23, dikenai sanksi administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda, dan/atau paksaan Pemerintah Pusat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan BBM Jenis Solar Nomor 510.3/363/3/2023 pada hari Selasa 07 Maret 2023 yang dilakukan oleh petugas Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Koperasi, UKM dan



Perindustrian mendapatkan hasil kuantitas solar milik terdakwa dengan jumlah 280.000 ml/280 L;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisa Minyak dari Laboratoirum Petroleum Engineering PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 P. Susu Field dengan Lap. No. A : 150/ PHR62351/ Lab/ 23-s0, tgl. 13 Maret 2023 diperoleh kesimpulan dengan fraksi Bensin 6,7%, Kerosine 7.1%, Solar 68.27% dan residu 7.0%;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang- Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1

KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Setiap orang;

1. Yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga;
2. Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau *Liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Pengertian "*setiap orang*" sebagai subjek hukum dalam tindak pidana adalah meliputi setiap orang/ orang-perorangan yang dapat dipertanggung jawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keterangan Terdakwa sendiri, yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa **Fitra Arisandi Alias Wahyu Bin Supardi** dan terhadap Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diteliti identitas Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) dan disamping itu tidak ditemukan alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat menggugurkan tuntutan ataupun menghapuskan pidana dari perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas



Bumi yang dimaksud dengan: Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.

Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Republik No. 12 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dijelaskan pengertian *“Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan ***Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang***

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan ***“Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri”***;

Menimbang, bahwa prosedur pengangkutan bahan bakar minyak harus memenuhi standar keamanan untuk menyimpan bahan yang mudah terbakar dan Badan Usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan bahan bakar minyak dengan tujuan komersial wajib memiliki izin usaha pengangkutan (Izin berusaha) yang dikeluarkan pemerintah melalui energi dan sumber daya mineral (ESDM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 23 A Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa yang berhak mendapatkan izin usaha Niaga bahan bakar minyak baik subsidi ataupun Non Subsidi adalah Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 23 A Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan jika *“Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah”*;

Menimbang, bahwa Pembelian BBM jenis Solar subsidi sudah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak dan untuk memperolehnya harus mendapatkan surat rekomendasi dari SKPD terkait dan dalam ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 tahun 2014 pembeli dengan menggunakan kendaraan pribadi menggunakan QR Code subsidi tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 55 Undang-Undang ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan



usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpanan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Satreskrim Polres Aceh Tamiang pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.40 WIB di rumah mertua Terdakwa yang berada di Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dikarenakan melakukan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa, Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang juga menangkap sdr Julsam;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 1 Maret 2023 sekira pukul 12.40 wib Terdakwa sedang berada di rumah mertua Terdakwa yang berada di Dusun Damai, Desa Alur Bemban, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang dimana saat itu Terdakwa sedang memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari tangki 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL kedalam jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dengan menggunakan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter lalu kemudian tiba-tiba datang Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sdr Julsam datang ke lokasi tersebut selanjutnya Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan “kamu Julsam?” dan sdr Julsam menjawab “ia” selanjutnya Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan “apakah minyak minyak ini punya anda?” dan sdr Julsam menjawab “ia” kemudian Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang menanyakan apakah sdr Julsam dan Terdakwa memiliki izin pengangkutan ataupun izin dalam hal perniagaan/penjualan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi lalu Terdakwa dan sdr Julsam menjawab tidak memiliki izin; Menimbang, bahwa saat itu Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang mengamankan barang bukti 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL, 8 (delapan) jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi, 13 (tiga belas) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bermuatan kosong dan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter; Menimbang, bahwa kemudian Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang melakukan pemeriksaan terhadap sdr Julsam dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core serta uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah); Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Taufik Azhari, Saksi M Habib beserta tim Satreskrim Polres Aceh Tamiang membawa Terdakwa, sdr



Julsam serta barang bukti tersebut ke Polres Aceh Tamiang untuk diproses secara hukum

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang menemui sdr Julsam untuk meminta pekerjaan lalu sdr Julsam memberikan pekerjaan kepada Terdakwa untuk mengemudikan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL yang kemudian melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri kedalam tangki bahan bakar mobil dump truck tersebut dan selanjutnya memindahkan isi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut kedalam jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter; Menimbang, bahwa sdr Julsam memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengisian bahan jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa saat itu sdr Julsam telah menyiapkan alat untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dari mobil tersebut berupa 21 (dua puluh satu) jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter; Menimbang, bahwa selain itu sdr Julsam sudah mempersiapkan 4 (empat) kode QR pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang kemudian sdr Julsam berikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri dengan menggunakan kode QR tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi di SPBU Putra Seruway Mandiri dengan total minyak yang terkumpul sebanyak 461,73 (empat ratus enam puluh satu koma tujuh puluh tiga) liter;

Menimbang, bahwa sdr Julsam yang membayar uang pembelian mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke SPBU Putra Seruway Mandiri sementara Terdakwa hanya bertugas membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan menggunakan mobil Dump Truck tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr Julsam menjalankan aktivitas jual-beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi selama ± 3 (tiga) bulan dan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut dijual oleh sdr Julsam kepada masyarakat diatas harga eceran resmi dimana harga resmi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dijual dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) yang kemudian dijual kembali dengan harga Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liternya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa aturan dalam pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut harus menggunakan kode QR sesuai dengan kendaraan yang akan mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan sdr Julsam tidak memiliki dokumen apapun dalam melakukan kegiatan mengangkut dan/atau niaga bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui jika Terdakwa dan sdr Julsam bukanlah orang yang berhak untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan dimana berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi disebutkan "**yang berhak untuk melaksanakan kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan hanya**



Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan dari Menteri” sementara Terdakwa dan sdr Julsam termasuk kategori perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan diatas sudah sangat jelas jika Terdakwa dan sdr Julsam menjalankan aktivitas jual-beli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi selama ± 3 (tiga) bulan dengan tujuan untuk mencari keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa dan sdr Julsam melakukan pembagian tugas dimana sdr Julsam yang membayar uang pembelian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut sementara Terdakwa yang bertugas mengisi bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL secara berulang-ulang dengan menggunakan 4 (empat) buah QR Code kendaraan lain lalu bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut Terdakwa pindahkan ke jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dimana ketika Terdakwa dan dan sdr Julsam ditangkap saat itu baru terisi 8 (delapan) jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar sementara 13 (tiga belas) buah jiregen dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter dalam keadaan kosong dengan tujuan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut hendak dijual dengan harga diatas harga resmi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk memperoleh keuntungan pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebelumnya sdr Julsam telah menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter dengan harga per liternya Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah) diatas harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dimana berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/MG.05/MEM.M/2021 tentang harga Jual Eceran JBT dan JBKP bahwa harga BBM Solar Rp. 5150/Liter dan Keputusan Menteri ESDM Kepmen ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang harga Jual Eceran JBT dan JBKP bahwa harga BBM jenis solar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liternya dan dari penjualan tersebut sdr Julsam memperoleh uang sebesar Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kegiatan yang Terdakwa dan sdr Julsam lakukan dapat dikategorikan sebagai niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi namun untuk mengetahui apakah perbuatan niaga membeli dan menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi yang disubsidi oleh pemerintah yang dilakukan oleh Terdakwa dan sdr sdr Julsam melanggar hukum atau tidak Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan beberapa aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 23 A Perpu Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja disebutkan **“yang berhak mendapatkan izin usaha Niaga BBM baik subsidi ataupun Non Subsidi adalah Badan Usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi disebutkan **“Badan Usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas,**



Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas yang berhak melakukan kegiatan niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan hanya badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga dari Menteri ***sementara Terdakwa dan sdr*** Julsam bukanlah termasuk kategori Badan Usaha melainkan perseorangan; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan kegiatan baik pengangkutan ataupun niaga bahan bakar minyak hanya bisa dilakukan oleh Badan Usaha yang telah memiliki izin baik Izin Usaha Pengangkutan ataupun izin niaga yang dikeluarkan oleh dari Menteri ESDM dikarenakan Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu.

Sedangkan pada Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah sementara masyarakat biasa atau orang perorangan sama sekali tidak diperbolehkan melakukan kegiatan Pengangkutan dan/atau niaga apalagi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi dimana hal tersebut dapat mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak yang bersubsidi, merugikan masyarakat lain yang berhak untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi serta mengurangi pendapatan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dan sdr Julsam yang melakukan aktivitas jual-beli serta pengangkutan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan jumlah tertentu dengan tujuan dijual kembali dengan harga diatas harga resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan pribadi serta tidak memiliki izin merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum

Ad.3. Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan BBM Jenis Solar Nomor 510.3/363/3/2023 pada hari Selasa 07 Maret 2023 yang dilakukan oleh petugas Unit Metrologi Legal (UML) pada Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian mendapatkan hasil kuantitas solar milik Terdakwa dengan jumlah 280.000 ml/280 L; Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisa Minyak dari Laboratorium Petroleum Engineering PT. Pertamina Hulu Rokan Regional 1 Zona 1 P. Susu Field dengan Lap. No. A : 150/ PHR62351/ Lab/ 23-s0, tgl. 13 Maret 2023 diperoleh kesimpulan dengan fraksi Bensin 6,7%, Kerosine 7.1%, Solar 68.27% dan residu 7.0%;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat diatas diketahui jika bahan bakar minyak yang ditemukan pada Terdakwa merupakan bahan bakar minyak jenis solar dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 43 tahun 2018 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak disebutkan jika ***“Minyak Solar (Gas Oil) adalah jenis Bahan Bakar Minyak tertentu yang diberikan Subsidi oleh pemerintah”***, yang penyalurannya secara limitative telah



ditentukan dalam Lampiran Peraturan Presiden No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan jika dikaitkan dengan peran ataupun kapasitas Terdakwa maka seharusnya Terdakwa termasuk dalam golongan “Konsumen pengguna” bukan sebagai “penyalur”, sehingga secara terang bahwa niat Terdakwa untuk memperjual belikan kembali 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kepada orang lain telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama atau masing-masing Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut; Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” (pleger) sebagaimana yang disebutkan adalah orang yang sendirian telah berbuat segala unsur dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang menyuruh melakukan” (doen plegen) adalah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan peristiwa pidana, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan; Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “orang yang turut serta melakukan” adalah paling sedikit terdapat dua orang yang secara bersama-sama melakukan seluruh unsur dari suatu perbuatan pidana; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah Majelis Hakim uraikan pada unsur **Ad.2.** diatas dimana terlaksanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan hasil dari kerja sama antara Terdakwa dan sdr Julsam

dimana adanya pembagian tugas diantara Terdakwa dan sdr Julsam sebagai berikut :

- Terdakwa berperan :
 1. Membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil dump truck merk Mitsubishi PS 120 warna kuning dengan nomor polisi BL 8742 UL secara berulang-ulang;
 2. Memindahkan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kedalam jerigen yang telah disiapkan;
- sdr Julsam berperan :

Memfasilitasi Terdakwa untuk membeli bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dengan menyediakan 21 (dua puluh satu) jerigen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter bahan bakar minyak jenis solar, 1 (satu)



potong Selang Minyak berdiameter 1 Inc dengan panjang 1 Meter;

1. Menyediakan 4 (empat) kode QR kendaraan lain
2. Membayar uang pembelian mengisi ba bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi ke SPBU Putra Seruwai Mandiri setelah pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi selesai pada hari tersebut;
3. Menjual bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi kepada masyarakat dengan harga per liternya Rp7.650,00 (tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah);
4. Memberikan upah kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap kali pengisian bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim menilai antara Terdakwa dan sdr Julsam sudah sangat jelas adanya kerja sama dan pembagian tugas sehingga tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut dapat dicapai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal/ alasan-alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut bersama-sama hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubishi Ps 120 Warna

Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL;



- 8 (delapan) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- 13 (tiga Belas) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) bermuatan kosong;
- 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter;
- Uang Kertas sejumlah Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp600.000

nomor polisi kendaraan BL 8565 JH;

- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp650.000. nomor polisi kendaraan BL 8593 F;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp650.000. nomor polisi kendaraan BL 8938 JK;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp640.000.

nomor polisi kendaraan BL 8896 N;

- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp600.000;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Ksp atas nama Terdakwa Julsam Alias Jul Bin Alm. Kaharuddin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Ksp atas nama Julsam Alias Jul Bin Alm. Kaharuddin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat lain yang berhak untuk mendapatkan bahan bakar minyak bersubsidi;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kelangkaan bahan bakar minyak bersubsidi; Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas sebagaimana diubah dalam Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Fitra Arisandi Alias Wahyu Bin Supardi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang*



disubsidi pemerintah”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Barang Dum Truk Merk Mitsubishi Ps 120 Warna Kuning dengan Nomor Polisi BL 8742 UL;
- 8 (delapan) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter berisikan 280 (dua ratus delapan puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi;
- 13 (tiga Belas) buah jiregen kapasitas 35 (tiga puluh lima) bermuatan kosong;
- 1 (satu) potong selang minyak berdiameter 1 (satu) Inc dengan panjang 1 (satu) meter;
- Uang Kertas sejumlah Rp1.071.000,00 (satu juta tujuh puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Hand Phone samsung Galaxy A2 Core;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp600.000 nomor polisi kendaraan BL 8565 JH;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp650.000 nomor polisi kendaraan BL 8593 F;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp600.000 nomor polisi kendaraan BL 8938 JK;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp640.000 nomor polisi kendaraan BL 8896 N;
- 1 (satu) lembar prin out penjualan dengan nominal harga Rp600.000; Dikembalikan kepada Pemerintah Umum untuk dijadikan barang bukti dalam

perkara Nomor 126/Pid.Sus/2023/PN Ksp atas nama Julsam Alias Jul Bin Alm. Kaharuddin

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah dipaparkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Rachmansyah, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H. , M Arief Budiman, S.H masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulinda, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Rachmansyah,S.H.,M.H

M Arief Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulinda, S.H

